



# **SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DAN PENGABAIAAN PELANGGARAN PERIZINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Riau)**

**TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA  
LOCAL UNIT RIAU  
2013**



Transparency International Indonesia  
Local Unit Riau 2013

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan Pengabaian Pelanggaran Perizinan  
di Indonesia (Studi Kasus Riau)

Tim Penulis

Rafli, S.Si : Wasekjen For TRUST

Teddy Hardiyansyah : APIKS KORDA RIAU

Umami Syamsiatun : CAPPA

## **PENGANTAR**

Studi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan Pengabaian Pelanggaran Perizinan di Indonesia, dengan studi kasus di Provinsi Riau dikerjakan oleh Tim Studi Transparency International Indonesia menggunakan data data yang berasal dari Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, serta dokumen hasil Sertifikasi SVLK (VLK dan PHPL) yang sudah dipublikasikan secara online. Disamping itu juga digunakan peta tutupan hutan pada tahun 1999, 2000, 2004 dan 2007 serta peta kedalaman gambut Wetland International tahun 2002. Selain itu juga digunakan data hasil pemantauan sertifikasi oleh APIKS Riau (Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera Koordinator Daerah Riau).

Selanjutnya pada izin yang sudah mendapat sertifikasi dilakukan analisis kesesuaian perizinan terhadap peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku diantaranya: peraturan Kehutanan, peraturan tata ruang dan peraturan pengelolaan kawasan lindung untuk melihat permasalahan yang ada pada saat izin tersebut dikeluarkan terhadap peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku pada waktu yang sama.

Dalam pembahasan pada tulisan ini berusaha untuk memperlihatkan sisi lemah dari mekanisme sertifikasi mandatory yang kemudian disebut dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Penilaian sertifikasi yang dilakukan setelah izin dikeluarkan dengan mengasumsikan bahwa “Sepanjang Izin yang disertifikasi dapat menunjukkan dokumen perizinan adalah legal secara hukum” justru berpotensi melegalkan praktek korupsi perizinan dan mengabaikan mandat penertiban izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana yang dimandatkan oleh UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Akhir kata, penulisan studi ini belumlah sempurna dan masih memiliki kekurangan disana sini. Oleh karena itu, demi perbaikan studi ini kami sangat menghargai segala masukan dan tanggapan terhadap hasil studi ini.

Pekanbaru, Desember 2013

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
ABSTRAK.....	1
EXECUTIVE SUMMARY .....	2
PENDAHULUAN .....	3
Latar Belakang .....	3
Tujuan .....	7
SEJARAH SERTIFIKASI .....	9
SERTIFIKASI MANDATORY (SVLK) .....	15
IMPLEMENTASI SERTIFIKASI DI PROVINSI RIAU (TEMUAN MONITORING) .....	23
SERTIFIKASI MANDATORY (SVLK) DAN PELANGGARAN PERIZINAN .....	35
KESIMPULAN .....	50
REFERENSI .....	52
Lampiran .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Logo V Legal .....	3
Gambar 2.	Peta Pemanfaatan Hutan di Propinsi Riau .....	5
Gambar 3.	Hutan Tanaman Industri dilihat dari udara .....	6
Gambar 4.	Contoh Sertifikat PHPL.....	9
Gambar 5.	Contoh Sertifikat VLK .....	11
Gambar 6.	Foto Pelatihan Pemantau Independen Kehutanan .....	21
Gambar 7.	Foto Diskusi Pemantau dengan masyarakat sekitar hutan.....	22
Gambar 8.	Grafik analisis kesesuaian perizinan dengan aturan yang berlaku ...	42
Gambar 9.	Grafik analisis kesesuaian perizinan dengan PP 26/2008 .....	43
Gambar 10.	Grafik analisis kesesuaian perizinan PT. BKM .....	54
Gambar 11.	Grafik analisis kesesuaian perizinan PT. MPL.....	56
Gambar 12.	Grafik analisis kesesuaian perizinan PT. CSS.....	58
Gambar 13.	Grafik analisis kesesuaian perizinan PT. MKS .....	59
Gambar 14.	Grafik analisis kesesuaian perizinan PT. BBSI .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar LPPHPL yang mendapat akreditasi oleh KAN .....	17
Tabel 2.	Daftar LVLK yang mendapat akreditasi dari KAN.....	19
Tabel 3.	Daftar Unit Management (IUPHHK-HT) yang telah mendapatkan sertifikat PHPL di Riau.....	23
Tabel 4.	Daftar Unit Management (IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA) yang telah mendapatkan sertifikat VLK di Riau.....	24
Tabel 5.	Daftar Unit Management (IUI) yang telah mendapatkan sertifikat VLK di Riau.....	24
Tabel 6.	Kesesuaian Perizinan yang sudah mendapat sertifikasi PHPL terhadap aturan perundangan yang berlaku.....	44
Tabel 7.	Kesesuaian Perizinan yang sudah mendapat sertifikasi VLK terhadap aturan perundangan yang berlaku.....	44

## DAFTAR LAMPIRAN

Analisis Pelanggaran Perizinan IUPHHK HT yang sudah mendapatkan sertifikat SVLK

PT. Balai Kayang Mandiri .....	54
PT. Merbau Pelalawan Lestari.....	55
PT. Citra Sumber Sejahtera .....	57
PT. Mitra Kembang Selaras .....	58
PT. Bukit Betabuh Sei Indah .....	60

## **ABSTRAK**

SVLK merupakan sebuah cara untuk melegalkan korupsi perizinan. Hal ini dapat dilihat dari diabaikannya penilaian legalitas perizinan dalam kriteria dan indikator SVLK baik itu melalui sertifikasi VLK maupun PHPL. Korupsi perizinan didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pengadilan tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan hukuman terhadap 2 bupati dan 3 kepala dinas di provinsi Riau karena menerima suap atau gratifikasi terhadap 20 izin pemanfaatan hutan di provinsi riau<sup>1</sup>. Berdasarkan kajian KPK tahun 2010, ditemukan sebanyak 79 izin pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan<sup>2</sup>. SVLK merupakan instrumen pasar yang dilegalkan dalam kebijakan pengelolaan hutan merupakan sebuah cara untuk mencuci korupsi perizinan yang terjadi di sektor kehutanan. Dalam tulisan ini akan dibahas adalah: 1. Pendahuluan (latar belakang dan tujuan penulisan) 2. Sejarah sertifikasi, 3. Sertifikasi Mandatory (SVLK dan PHPL) 4. Implementasi Sertifikasi di provinsi riau (temuan monitoring) 5. Pelanggaran perizinan vs sertifikasi mandatory, 6. Kesimpulan Rekomendasi (case dan monitoring civil society). Jika mekanisme sertifikasi akan tetap dilanjutkan akan lebih baik jika dilaksanakan prasyarat Audit Perizinan sebelum masuk kedalam skema sertifikasi.

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Tipikor kejahatan kehutanan Riau 2009 -2012

<sup>2</sup> KPK 2010

## EXECUTIVE SUMMARY

SVLK merupakan sebuah sistim sertifikasi yang bertujuan untuk memastikan legalitas kayu sekaligus merupakan instrumen untuk melegalkan korupsi perizinan. Sistim Verifikasi Legalitas Kayu merupakan instrumen kebijakan pemerintah Indonesia untuk merespon permintaan pasar, terutama pasar ekspor bahwa produk industri kehutanan menggunakan bahan baku dari sumber yang legal atau lestari<sup>3</sup>. SVLK dimaksudkan untuk melakukan lacak balak (traceability) / chain of custody sehingga asal usul kayu dapat dipertanggung jawabkan dari sumber yang tepat yaitu memenuhi (compliance) peraturan dan UU di bidang Kehutanan dengan instansi terkait (Tenaga Kerja, Keuangan dan lain sebagainya)<sup>4</sup> SVLK digunakan untuk memperoleh kepercayaan pasar internasional dan membuktikan bahwa kampanye yang kerap dituduh beberapa organisasi asing bahwa industri kayu Indonesia sebagian besar menggunakan bahan baku kayu ilegal adalah tidak benar<sup>5</sup> disamping itu juga merupakan menjadi bagian dari upaya pemberantasan pembalakan liar dan mempromosikan penggunaan kayu legal.

Walaupun demikian kriteria dan indikator yang disusun dalam SVLK dibuat sedemikian rupa sehingga mengabaikan legalitas perizinan. Secara tidak langsung sistem ini dapat melegalkan izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan korupsi perizinan.

---

<sup>3</sup> <http://info-svlk.blogspot.com/2010/06/apa-itu-verifikasi-legalitas-kayu.html>

<sup>4</sup> [http://www.dephut.go.id/files/Sosialisasi\\_P38\\_Menhut\\_II\\_09.pdf](http://www.dephut.go.id/files/Sosialisasi_P38_Menhut_II_09.pdf)

<sup>5</sup> <http://tractor-truck.com/berita/1520-svlk-angkat-ekspor-produk-kayu-.html>

# PENDAHULUAN

## *Latar Belakang*

Tudingan akan banyaknya pelanggaran dalam pengelolaan di bidang kehutanan terhadap ekspor produk kayu dan turunannya dari Indonesia di pasar internasional telah menekan tingkat pemasaran dan harga produk kehutanan Indonesia, karena kredibilitasnya diragukan, baik dari aspek legalitas maupun keberlanjutan dan kelestarian dalam pengelolaan dan produksinya.

Aturan mengenai Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestasi (PHPL) yang bersifat *mandatory* telah diterapkan terhadap Industri kehutanan di Indonesia sejak tahun 2010 yang artinya mewajibkan kepada seluruh industri kehutanan di Indonesia baik hulu maupun di hilir, baik unit manajemen besar (korporasi) maupun masyarakat. Pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu dan Pengelolaan Hutan Peroduksi Lestari (PHPL) diatur melalui Peraturan Menteri No. 38/2009 yang kemudian direvisi melalui P.68/2011 dan terakhir kembali mengalami revisi melalui P.45/2012 pada dasarnya bertujuan memastikan pengelolaan hutan secara legal dan lestari.

Sebagai suatu kebijakan di Kementerian Kehutanan yang menuju pada perbaikan tata kelola kehutanan Indonesia, lahirnya SVLK

telah membuka kran koordinasi dan komunikasi antar para pihak yang berkepentingan. Koordinasi antar kementerian terkait dan lembaga lainnya terjadi secara nyata. Salah satunya adalah koordinasi antar Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Ditjen Bea dan Cukai, KAN, para asosiasi dan beberapa pihak lainnya termasuk perwakilan LSM, tentang pergantian peran, fungsi dan mekanisme Badan



Gambar 1. Logo V Legal

Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) sebagai lembaga endorsemen ekspor produk perkayuan Indonesia sebelum ini.<sup>6</sup>

Provinsi Riau merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang menjadi penggerak utama dalam industri kehutanan di Indonesia. Riau yang secara geografis di sebelah utara berbatasan dengan selat malaka dan provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Jambi dan provinsi Sumatera Barat ; sebelah timur dengan provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka; sebelah barat. Provinsi Riau memiliki sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi, berupa minyak bumi dan gas, serta emas, maupun kekayaan hasil hutan dan perkebunannya, belum lagi kekayaan sungai dan lautnya. Seiring otonomi daerah, secara bertahap mulai diterapkan sistem bagi hasil atau perimbangan keuangan. Aturan baru dari pemerintahan reformasi, memberi batasan dan aturan tegas mengenai kewajiban penanam modal, pemanfaatan sumber daya dan bagi hasil dengan lingkungan sekitar.

Dengan segala potensi yang dimiliki, Riau dikenal sebagai salah satu propinsi terkaya yang ada di Indonesia. Hal ini juga yang membuat banyaknya masuk investasi di segala bidang terutama investasi yang berbasis pada penguasaan dan pengelolaan lahan seperti kehutanan, perkebunan maupun pertambangan. Yang kesemuanya secara langsung juga memberi dampak bagi terjadinya degradasi terhadap keberadaan tutupan hutan di Riau karna dalam berjalannya semua industri berbasis penguasaan lahan ini jelas melakukan pembukaan , konversi serta alih fungsi terhadap kawasan yang dikelolanya.

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang belum ada SK penunjukkan kawasan hutan dan perairan yang disahkan Menteri Kehutanan. Luas kawasan hutan di Provinsi Riau masih mengacu Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), sesuai SK Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 adalah :


- Hutan Lindung (HL) : 397.150 ha
- Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata : 451.240 ha

---

<sup>6</sup> Wawancara Diah Raharjo selaku program coordinator MFP dan ketua Harian DKN oleh Greenacehnews, dimuat dalam <http://www.greenaceh.or.id/2012/08/07/diah-raharjo-melalui-svlk-reputasi-indonesia-semakin-baik/>

- Hutan Produksi Tetap (HP) : 1.866.132 ha
- Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 1.971.553 ha
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) : 4.770.085 ha.

Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), kawasan hutan produksi di Provinsi Riau seluas 9.456.160 ha. Kawasan hutan produksi yang telah dimanfaatkan untuk UPHHK dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHH-BK) sesuai SK.IUPHHK dan SK.IUPHHBK seluas 1.840.484 ha yang terdiri dari IUPHHK-HA seluas 318.498 ha atau sebanyak 6 unit, IUPHHK-HTI seluas 1.488.086 ha sebanyak 49 unit.<sup>7</sup>



Gambar 2. Peta Sebaran Pemanfaatan Hutan Di Provinsi Riau

Dengan adanya kebijakan sertifikasi mandatory yang mengharuskan semua usaha kehutanan untuk dilakukan penilaian baik terhadap VLK maupun PHPL dan juga dengan adanya tuntutan batas waktu di tahun 2013 ini untuk secepatnya semua industri kehutanan melakukan penilaian kinerja pengelolaan unit managemennya

<sup>7</sup> Buku Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan 2010

dengan berdasarkan sistem yang dibuat oleh pemerintah ini membuat pada beberapa bagian sistem ini pada akhirnya menjadi sebuah “keterpaksaan” saja. Karena pada sisi lainnya sebagaimana diketahui untuk industri kehutanan di propinsi Riau masih sangat banyak menyimpan permasalahan baik dalam legalitas perizinan, proses produksi hingga pada pengelolaan lingkungan dan sosial yang merupakan empat aspek yang menjadi kriteria dalam penilaian penilaian VLK dan PHPL. Keempat aspek ini juga yang selama ini menjadi concern para penggiat lingkungan dalam melakukan pengawalan pengelolaan kehutanan di Provinsi Riau yang nyata-nyata didominasi oleh perusahaan swasta.



Gambar 3. Hutan Tanaman Industri

Adanya kekhawatiran bahwa sistem ini pada akhirnya ternyata malah menjadi “alat” mengaburkan segala kesalahan, kecurangan dan kondisi negatif lainnya yang terjadi di masa lalu, dimulai sejak unit manajemen

mendapatkan izin untuk mengelola kawasan, proses pengelolaan yang tidak benar bahkan pada beberapa kasus terdapat unit manajemen yang tersangkut pada permasalahan hukum (sebagai contoh kasus ilegal logging oleh 13 perusahaan HTI di Riau, meskipun pada akhirnya proses hukumnya di-SP3 oleh Kepolisian Daerah Riau bukanlah suatu hal yang mengada-ada yang pada kenyataannya hal tersebut memang terjadi dan pada akhirnya menimbulkan lagi pesimisme di sebagian kalangan akan berjalannya sistem sertifikasi mandatory ini.

Jika penilaian dapat terlaksana dengan benar, terbuka dan fair oleh Lembaga Penilai Independen, baik penilaian yang didasarkan pada temuan maupun berdasarkan masukan dan informasi yang didapat dari masyarakat, pemerintah

ataupun Pemantau Independen (yang memang dalam kebijakan ini semua komponen diberi ruang yang besar untuk dapat terlibat memberi informasi bahkan sanggahan) sungguh akan menjadi pintu bagi terwujudnya tata kelola kehutanan yang baik dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau ini. Dan sudah semestinya penerapan kebijakan ini mendapat sambutan yang positif dari semua pihak. Penyelesaian dan pembenahan pengelolaan kehutanan di dalam negeri jelas harus menjadi prioritas dalam menerapkan kebijakan SVLK dan PHPL ini, tidak semata demi memenuhi tuntutan pasar internasional tetapi pada kenyataannya masih menyimpan “duri permasalahan” yang belum sepenuhnya terjawab dan terselesaikan di tingkat bawah.

Berangkat dari kondisi potensi, permasalahan serta peluang dan harapan akan adanya perbaikan tata kelola kehutanan yang mengiringi lahirnya kebijakan SVLK dan PHPL yang bersifat mandatory ini, dan melihat dalam perjalanannya sistem ini di Provinsi Riau sejauh ini, ada hal menarik yang terjadi dimana ternyata mandat untuk secepatnya penyelesaian penilaian VLK ataupun PHPL di Riau pada akhirnya malah terkesan dipaksakan. Terkait itu Dipandang perlu untuk adanya suatu kajian yang lebih mendalam dan secara khusus menyoroti terjadinya proses-proses penilaian sertifikasi ini yang dikhawatirkan malah menjadi ajang pengaburan pelanggaran perizinan yang sebenarnya menjadi pangkal utama terjadinya konflik tata kelola kehutanan di Riau. Memantau, menganalisa secara spesifik aspek perizinan yang dimiliki oleh unit-unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikat mandatory baik untuk penilaian VLK maupun PHPL menjadi hal penting untuk melihat dan jika perlu membuktikan berbagai kekhawatiran yang ada dalam berjalannya penilaian pengelolaan kehutanan yang dimotori oleh sistem yang dilahirkan oleh pemerintah ini.

### ***Tujuan***

Tulisan ini bertujuan untuk menguji praktek sertifikasi terhadap ketentuan perizinan yang berlaku pada saat izin tersebut.

Tingginya laju deforestasi di Indonesia disebabkan oleh buruknya pengelolaan hutan yang terdiri dari illegal logging dan Penyimpangan Perizinan. Illegal logging

merupakan proses penebangan kayu yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sedangkan penyimpangan perizinan adalah izin konsesi yang didapat melalui proses yang tidak benar, lokasi konsesi yang didapatkan tidak sesuai dengan criteria aturan perundangan.

Undang undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak dilaksanakan dengan baik dengan menciptakan ketidakpastian fungsi kawasan hutan<sup>8</sup>. Sampai tahun desember tahun 2010 belum ada kawasan hutan di pulau Sumatra yang mempunyai kekuatan hukum<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tahapan Perencanaan kawasan hutan tidak dilaksanakan  
<http://www.slideshare.net/raflis/problematik-sektor-kehutanan-perkebunan-diprovinsi-riau-edit-5104634>

<sup>9</sup> Kawasan Hutan Mempunyai Kekuatan Hukum setelah melalui tahapan pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dengan penunjukan dan diakhiri dengan penetapan kawasan hutan.



Eksplorasi yang berlebihan yang tidak diimbangi dengan tata kelola (*governance*) yang baik di tubuh Kementerian Kehutanan telah menimbulkan bencana dan dampak yang luar biasa baik secara sosial, Lingkungan dan budaya. Kondisi yang terus memburuk didalam negeri dan permintaan pasar dunia yang terus meningkat dan menyaratkan keterjaminan keabsahan legalitas asal usul kayu dengan standar yang semakin tinggi membuat persaingan pasar kayu Internasional semakin berat bagi Indonesia.

Maraknya perdagangan kayu ilegal yang disinyalir kuat berasal dari Indonesia turut memperburuk citra Indonesia dalam kancah bisnis berbasis hasil hutan kayu. Penurunan kepercayaan pasar terhadap legalitas hasil hutan kayu yang beredar dipasar dunia seolah menjadi tamparan hebat bagi pemerintah Indonesia. Ditambah lagi dengan terus meningkatnya intensitas bencana berbasis kerusakan lingkungan dan konflik berbasis lahan di sektor kehutanan semakin memperburuk citra industri kehutanan Indonesia.

Permasalahan illegal logging adalah permasalahan yang sangat kompleks. Rantai bisnis yang sangat menjanjikan ini banyak diminati dari kalangan bawah hingga kalangan elit negeri ini. Persoalan ilegal logging tidak hanya persoalan penegakan hukum/yuridis di sektor kehutanan, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis, kultur dan juga kekuatan politik. Modus operandi yang dilakukan pun bermacam-macam, mulai dari modus badan usaha yang memiliki izin pemanfaatan hasil hutan, persekongkolan antara cukong dan pemodal hingga modus pemanfaatan budaya dan ketergantungan masyarakat lokal terhadap hasil hutan berbasis kayu sebagai tameng. Beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya illegal logging adalah penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural, penyelewengan kuasa pengurusan kawasan hutan, tidak dilaksanakannya tata usaha kayu secara benar, krisis ekonomi, serta kondisi geografis yang sangat mendukung dengan ketersediaan pasar yang sangat luas.

Naik turunnya intensitas terjadinya illegal logging dan peredaran kayu ilegal sangat erat hubungannya dengan situasi politik, situasi sosial dan situasi ekonomi dinegeri ini. Era 1990-an merupakan era melejitnya angka kasus illegal logging dan mencapai puncaknya pada tahun 2002-an. Dimana pada rentang waktu itu terjadi perubahan secara mendasar sistem politik di Indonesia dari sentralisasi menjadi

desentralisasi serta terjadinya goncangan politik yang sangat kuat pada masa reformasi.

Saat ini telah terjadi pergeseran paradigma secara mendasar pada Negara-negara konsumen terkait produk kayu. Pembeli mulai menghargai produk kayu tidak hanya pada sebatas nilai, fungsi dan keindahannya, tetapi pembeli mulai mempertimbangkan dan mempertanyakan keabsahan dan legalitas suatu produk serta melihat apakah suatu produk dihasilkan dengan pola-pola yang ramah lingkungan atau tidak. Pergeseran pandangan akan produk kayu yang legal dan ramah lingkungan di beberapa negara konsumen kayu diterjemahkan dalam beberapa regulasi dan undang-undang khusus yang mengatur tentang produk kayu antara lain Lacey Act di Amerika Serikat yang mulai memasukkan tanaman dan produk tanaman dengan

tujuan menghentikan laju illegal logging, meningkatkan upaya konservasi hutan dan adanya jaminan bagi masyarakat yang kehidupannya tergantung pada hasil hutan. Uni Eropa mengeluarkan kebijakan yang disebut Timber Regulation yang mewajibkan seluruh importir di Uni Eropa



Gambar 5. Sertifikat VLK

melakukan Due Diligence keabsahan terhadap produk-produk kayu sebelum masuk ke pasar Uni Eropa. Jepang melahirkan satu kebijakan yang bernama Goho Wood yang memasukkan produk-produk kayu yang terverifikasi legalitasnya sebagai produk yang ramah Lingkungan. Sementara itu Australia melahirkan satu kebijakan bernama Bill of Illegal Logging yang merupakan RUU larangan penebangan ilegal serta pembatasan impor dan penjualan kayu yang ditebang secara ilegal<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Draf Hasil Studi Implementasi SVLK”Pembelajaran Dari Pengalaman Untuk Memperkuat Langkah Ke Depan” hal 5 Box 1 : Regulasi di beberapa Negara yang berhubungan dengan legalitas kayu

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang legalitas kayu telah dimulai sejak tahun 2006 yang ditandai dengan ditetapkan Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 dan peraturan perubahannya P. 63/Menhut-II/2006 tentang Penataan Usaha Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Negara. Peraturan ini mencakup tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengelolaan dan pelaporan. Penataan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan hasil hutan kayu yang agar kelestarian hutan tetap terjaga dan pendapatan Negara semakin optimal. Dalam rangka untuk meningkatkan Good Forestry Governance dan peningkatan pengawasan peredaran hasil hutan pada tahun 2009 pemerintah kembali melakukan revisi terhadap P.55/Menhut-II/ 2006 dengan dikeluarkannya P.8/ Menhut-II/2009 dan No. P. 45/Menhut-II/2009 yang secara substansi mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan secara *online* dengan memperpendek rantai birokrasi untuk peningkatan daya saing.

Seiring dengan upaya pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum tentang keabsahan tentang asal usul dan legalitas hasil hutan Indonesia, sejak tahun 2003 forum multi pihak yang di dukung oleh stake holder juga melakukan upaya mendorong pemerintah melahirkan sebuah kebijakan yang lebih luas tentang legalitas kayu yang disebut dengan *Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)*.

SVLK lahir sebagai satu kebijakan yang mendapat dukungan cukup kuat dari berbagai pihak baik dari kalangan pelaku bisnis disektor Kehutanan, NGO/LSM, akademisi hingga dunia internasional melalui berbagai skema pendanaan yang mendukung lahirnya inisiatif lahirnya kebijakan SVLK. Ada tiga hal dasar yang menjadi landasan penyusunan inisiatif SVLK ini yaitu *pertama* tentang “legalitas” yang lahir dari berbagai perdebatan yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum tentang sebuah produk hasil hutan. *Kedua* sebagai sebuah instrumen perbaikan *good forestry governance* inisiatif ini hendaknya menjadi sebuah sistem yang bertanggung gugat. *Ketiga* sebagai sebuah inisiatif yang diadvokasi dan didukung oleh berbagai pihak dari berbagai kalangan sistem ini harus mampu

menjawab soal keterlibatan, keterwakilan dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam inisiatif pembangunan SVLK<sup>12</sup>.

Dengan mengusung semangat pemberantasan illegal logging, penerapan tata kelola Kehutanan yang lebih baik, dan pengelolaan hutan produksi lestari inisiatif kebijakan SVLK telah dimulai sejak tahun 2003 yang dilandasi oleh adanya MoU antara Indonesia – Inggris dalam menangani masalah Illegal Logging di Indonesia. *The Nature Conservancy (TNC)* menginisiasi pelaksanaan pekerjaan ini melalui berbagai forum multi pihak dan proses uji lapangan yang dilakukan di beberapa tempat<sup>13</sup>.

Proses konsultasi multi pihak terus berlanjut hingga 2005, pada pertemuan multi pihak yang diselenggarakan pada rentang tahun 2005 merekomendasikan agar draf yang di inisiasi oleh TNC disempurnakan dalam bentuk perundang-undangan bidang Kehutanan yang relevan dengan harapan standar ini bisa diterapkan secara nasional bagi seluruh industri berbagai hasil hutan di Indonesia dimana draf ini kemudian dilakukan harmonisasi dengan draf internal dephut. Isu penting yang menyertai perdebatan di era ini adalah tentang keterlibatan, keterwakilan dan tanggung jawab masing-masing pihak yang meliputi pemerintah, pelaku usaha di sektor kehutanan, LSM/NGO dan masyarakat adat<sup>14</sup>.

Proses yang terus bergerak maju mendapat dukungan yang cukup kuat dari internal Kementerian Kehutanan. Hal ini ditandai dengan dibentuknya Panitia Pengarah dan Tim Kecil pada tahun 2006 yang ditandai dengan lahirnya SK Menteri Kehutanan RI

---

<sup>12</sup> Wawancara Diah Raharjo selaku program coordinator MFP dan ketua Harian DKN oleh Greenacehnews, dimuat dalam <http://www.greenaceh.or.id/2012/08/07/diah-raharjo-melalui-svlg-reputasi-indonesia-semakin-baik/>

<sup>13</sup> Hasil proses ini adalah draf standar legalitas yang terdiri dari prinsip, kriteria, indikator dan panduan verifikasi yang selanjutnya disebut draf standar legalitas kayu versi 1.0 yang terus dikonsultasikan pada forum multi pihak hingga menjadi draf versi final.

<sup>14</sup> Forum multi pihak yang dilakukan pada rentang tahun 2005 menyepakati LEI sebagai Lembaga yang akan memimpin proses harmonisasi dengan draf internal dephut dan penyempurnaan draf serta membawa ke proses konsultasi ke forum yang lebih luas bersama MFP. Selama rentang tahun 2005 telah dilakukan beberapa kali pertemuan multi pihak dalam kegiatan workshop untuk proses penyempurnaan draf versi 2.0. selain melakukan penyempurnaan draf LEI dan MFP melalui berbagai pertemuan multi pihak juga mampu mendorong lahirnya tim kecil yang bertugas merumuskan detail standard dan prosedur verifikasi serta pembentukan Panitia Pengarah. Anggota tim kecil berasal dan merupakan wakil berbagai pihak.

No. 70/Menhut-II/2006 tentang pembentukan Panitia Pengarah Nasional Harmonisasi Standar Legalitas Kayu dan Pengembangan Kelembagaannya.

Selain melakukan konsultasi publik dan workshop multi pihak, tim kecil juga melakukan uji coba lapangan terhadap draf standar yang telah dihasilkan. Kegiatan uji coba terhadap draf standar dilakukan di beberapa provinsi dengan melibatkan unit manajemen dan pelaku bisnis berbasis hasil hutan kayu. Uji coba antara lain dilakukan di Sanggau, Balikpapan, Malinau, Tarakan, Jawa Tengah, Bogor, Lampung dan Surabaya. Dari proses uji coba lapangan yang dilakukan, terdapat beberapa indikator dan verifier yang harus disederhanakan dan lebih diperjelas<sup>15</sup>.

Tahun 2007, setelah melakukan proses yang panjang, forum multi pihak akhirnya mengeluarkan rekomendasi tentang draf versi final. Forum juga merekomendasikan agar dilakukan pembahasan lebih lanjut aspek kelembagaan yang dilakukan oleh tim multi pihak yang akan difasilitasi oleh LEI, dimana hasil pembahasan tim multi pihak kemudian diserahkan kepada SC/sekjend Dephut. Draft versi final yang disampaikan oleh tim multi pihak tersebut yang kemudian menjadi landasan bagi kementerian Kehutanan dalam menetapkan peraturan menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Ijin atau Pada Hutan Hak dan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor. P.6/VI-set/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu dan Nomor. P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Draft yang dihasilkan dari proses uji coba oleh tim kecil kemudian disampaikan kepada panitia pengarah nasional, ditjen BPK Dephut dan pusat standarisasi dan Lingkungan Kehutanan (pustanling) dephut.

<sup>16</sup> Peserta forum multi pihak antara lain Dephut, SC, DFID, TNC, Telapak, Walhi, Cifor, Greenpeace, FWI, AMAN, Arupa, KAIL, Yascita, Paramitra, Smartwood, FLEGT Support Project, IHSA, APHI, APKINDO, ISWA, BRIK, IPB, ICRAF, HUMA, PERSEPSI, YLL, LS LEI, FKD Jambi, FKD Jawa Tengah dan FKD Riau. Anggota tim multi pihak terdiri dari Dephut, LEI, AMAN, Telapak, APHI, APKINDO dan ISWA.

# **SERTIFIKASI MANDATORY (SVLK)**

## **Kebijakan Terkait SVLK**

### **Apa Itu SVLK**

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK adalah salah satu instrument yang digagas oleh berbagai pihak untuk memastikan produk kayu Indonesia dapat terlacak asal usul dan legalitasnya. SVLK mulai digagas sejak tahun 2003 dan disahkan menjadi satu produk hukum berupa peraturan menteri Kehutanan pada tahun 2009 melalui Permenhut No. P. 38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak yang diikuti oleh peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor. P.6/VI-set/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu dan Nomor. P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu. Secara sah peraturan ini berlaku sejak satu tahun setelah diundangkan tepatnya berlaku sejak September 2010.

Setelah dilakukan implementasi sejak September 2010, hingga tahun 2013, peraturan menteri Kehutanan tentang SVLK telah mengalami perubahan/revisi sebagai salah satu bentuk penyempurnaan sistem sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2011 dengan dikeluarkannya peraturan perubahan P. 68/menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau Hutan Hak, dimana peraturan perubahan ini tidak menghapuskan permenhut sebelumnya tetapi sifatnya hanya melengkapi permenhut sebelumnya. Perubahan permenhut ini juga diikuti dengan perubahan peraturan teknisnya menjadi Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor. P. 8/VI-BPPHH/2011 dimana peraturan Dirjen ini menghapuskan peraturan Dirjen yang sebelumnya. Atas berbagai masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan sistem tahun 2012 kembali dilakukan revisi terhadap Permenhut sebelumnya sehingga menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.45/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.

### **Sertifikasi PHPL dan VLK**

SVLK mengatur dua hal yaitu yang pertama Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PK-PHPL) yang bertujuan menilai apakah suatu unit manajemen mengelola hutan secara lestari sesuai dengan standar yang ada dan yang kedua adalah verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang menilai suatu unit manajemen apakah produk yang dihasilkan berasal dari sumber-sumber yang legal yang dapat dibuktikan dengan dokumen legalitas sesuai standar dan peraturan yang berlaku.

Proses penilaian terhadap PHPL dan VLK ditandai dengan keluarnya sertifikat *S-PHPL* bagi auditee yang dinyatakan “lulus” dengan memenuhi standar kelulusan dengan masa berlaku sertifikat 5 tahun dan sertifikasi *S-LK* bagi auditee yang dinyatakan lulus VLK sesuai standar yang ada dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun. Bagi Auditee yang dinyatakan lulus baik PHPL maupun VLK berhak mencantumkan tanda V-Legal pada produk yang dihasilkan.

PHPL berlaku wajib bagi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, Hutan Tanaman dan Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/HT dan RE) dan Pemegang Hak Pengelolaan. Penilaian terhadap PHPL suatu unit manajemen dilakukan oleh Lembaga Penilaian (LP) yang merupakan Lembaga sertifikasi untuk PHPL dan sudah mendapatkan sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Proses penilaian terhadap PHPL dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang termuat dalam Perdirjend BUK. No.8/VI-BPPHH 2011 Lampiran 1. Penilaian akan didasarkan pada dokumen pengelolaan kawasan oleh unit manajemen dalam rentang waktu 5 tahun terakhir dengan aspek penilaian aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan Sosial. Hingga akhir tahun 2011, sedikitnya terdapat 11 Lembaga Sertifikasi sebagai Lembaga penilaian PHPL (LPPHPL) yang telah diakreditasi oleh KAN.

Tabel 1: Daftar LPPHPL yang mendapat akreditasi oleh KAN hingga tahun 2011.

No	Name	No. Accreditation	Scope	Address	Contact Person
1	AYAMARU CERTIFICATION	LPPHPL-001-IDN	PHPL		Ir. Akhmad
2	SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION	LPPHPL-004-IDN	PHPL	Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2, Kelurahan Padasuka, Ciomas, Bogor 16610	Aisyah Amini, S.Hut
3	SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES	LPPHPL-005-IDN	PHPL	Graha Sucofindo, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan 12780	M. Zakir
4	ALMASENTRA CERTIFICATION	LPPHPL-006-IDN	PHPL	Jl. Kalibata Timur I No. 54, Pancoran, Jakarta Selatan 12740	Astra Sagala
5	RENSA GLOBAL TRUST	LPPHPL-007-IDN	PHPL	Jl. Warung Buncit Raya No. 4-B, Pancoran Jakarta Selatan 12740	
6	PT. MUTUAGUNG LESTARI	LPPHPL-008-IDN	PHPL	Jl. Raya Bogor KM 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok Jawa Barat 16953	1. Didik Heru U. 2. Mahmud
7	PT. FORESTCITRA SEJAHTERA	LPPHPL-009-IDN	PHPL	Jl. Raya Bogor Km 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16953	M. Noor Effansyah

8	PT. NUSA BHAKTI MANDIRI	LPPHPL-010-IDN	PHPL	Jl. KH. Sholeh Iskandar Km. 4, Tanah Sareal, Bogor 16166	Indra Tjahjono
9	PT. EQUALITY INDONESIA	LPPHPL-013-IDN	PHPL	Bogor Baru Blok C1 No. 32, Bogor 16127	Sugeng
10	MULTIMA KRIDA CIPTA	LPPHPL-015-IDN	PHPL	Jl. Damarsari I No. 4A, Pasar Minggu Jakarta	Eko Nugrahaeni
11	PT. TUV INTERNATIONAL INDONESIA	LPPHPL-016-IDN	PHPL	Menara Karya Lantai 10, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950	Cecep Saefulloh

*Sumber : Sekretariat JPIK*

VLK wajib bagi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, Hutan Tanaman dan Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/HT/RE) yang belum mampu melakukan PHPL dan wajib bagi industri pengelola hasil hutan baik berupa Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Industri Lanjutan (IUIPHHK dan Industri lanjutan), Hutan Hak, Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa (IUPHHK HKm/HTR/HD). Penilaian terhadap sertifikasi VLK dilakukan oleh Lembaga Verifikasi (LV) yang merupakan Lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN sebagai LV. Penilaian terhadap sertifikasi VLK didasarkan pada dokumen operasional unit manajemen selama satu tahun terakhir sesuai dengan Perdirjend BUK. No.8/VI-BPPHH/2011 Lampiran 2. Berikut adalah table daftar Lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK).

Tabel 2 : Daftar LVLK yang mendapat akreditasi dari KAN hingga tahun 2011.

No	LS Name		Masa Akreditasi	Alamat
	ID LS	Lembaga Sertifikasi		
1	LVLK-001- IDN	Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK)	2 Sept 2010 - 1 Sept 2014	Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 8 Wing C Jl. Jend. Gatot. Subroto, Senayan, Jakarta Pusat
2	LVLK-002- IDN	Sucofindo ICS	4 Juni 2010 - 3 Juni 2014	Graha Sucofindo Lt. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan 12780
3	LVLK-003- IDN	PT Mutuagung Lestari	18 Agust 2010 - 17 Agust 2014	Jl. Raya Bogor, No. 19 km 33,5 Cimanggis, Depok – Jawa Barat
4	LVLK-004- IDN	PT Mutu Hijau Indonesia	2 Sept 2010 - 1 Sept 2014	Gd. Manggala Wanabakti, Blok IV Lt 9, R.930AC, Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan Jakarta Pusat 10270
5	LVLK-005- IDN	PT. TUV Rheinland Indonesia	2 Sept 2010 - 1 Sept 2014	Menara Karya Lantai 10 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta 12950
6	LVLK-006- IDN	PT. Equality Indonesia	18 Agust 2011 - 17 Agust 2015	Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20 Cibinong Bogor Jl. Pakuan Indah No. 4B Bogor 16143
7	LVLK-007- IDN	PT. Sarbi Certification	18 Agust 2011 - 17 Agust 2015	Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Kel. Padasuka, Ciomas – Bogor
8	LVLK-008- IDN	PT. SGS Indonesia	18 Agust 2011 - 17 Agust 2015	Cilandak Commercial Estate No. 108C Jl. Raya Cilandak KK - Jakarta Selatan 12560

Sumber : Sekretariat JPIK

## **Siapa yang Bertanggung Jawab Atas SVLK**

Sebagai salah satu kebijakan yang berangkat dari inisiatif multi pihak dan diadvokasi oleh berbagai pihak, SVLK lahir sebagai salah satu kebijakan yang melibatkan banyak pihak dalam implementasinya. Pihak-pihak yang terlibat dan diatur dalam SVLK yang *pertama* Pemerintah sebagai Regulator dalam hal ini diperankan oleh Kementerian Kehutanan. Selain memegang fungsi regulator Kementerian Kehutanan juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan melalui model pembangunan yang telah dirumuskan oleh Kementerian Kehutanan. Sebagai pihak yang mempunyai otoritas penuh dalam pemanfaatan kawasan hutan fungsi Kementerian Kehutanan dalam keberhasilan implementasi SVLK serta pencapaian tujuan dari sistem ini amatlah besar. Selain itu, bersinergi dengan beberapa kementerian lain yang terkait dengan peredaran dan perdagangan kayu juga bertanggung jawab atas perdagangan dan peredaran hasil hutan baik pasar di dalam negeri maupun pasar dunia.

*Kedua* adalah Unit Manajemen, sebagai pihak yang mendapat hak pengelolaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan yang harus bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan hutan secara lestari dan keabsahan hasil hutan yang beredar dipasaran. Unit Manajemen yang dimaksud adalah pemegang hak kelola kawasan hutan dan pemegang izin usaha industri di bidang kehutanan sesuai yang diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan SVLK.

*Ketiga* adalah Lembaga Sertifikasi (LS) yang merupakan pihak independen yang melakukan kegiatan penilaian terhadap kepatuhan unit manajemen dalam memenuhi seluruh kriteria dan indikator penilaian sertifikasi (PHPL dan VLK).

*Keempat* adalah Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menjalankan fungsi Badan Standarisasi Nasional yang dibentuk oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 78 tahun 2011 mempunyai fungsi sebagai lembaga yang melakukan akreditasi bagi LS dengan menjamin kompetensi sebuah LS dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. Penilaian yang dilakukan oleh KAN terhadap kompetensi LS didasarkan pada "PEMENUHAN" seluruh persyaratan yang telah diatur oleh standar internasional (ISO/IEC 17021:2006 dan ISO/IEC Guide 65:1996).

*Kelima* Pemantau Independen (PI) yaitu LSM atau masyarakat madani di bidang kehutanan berbadan hukum Indonesia yang mempunyai kepedulian di bidang kehutanan. Pemantau Independen menjalankan fungsi pemantauan terhadap kinerja unit manajemen dan pelaksanaan proses sertifikasi. PI mempunyai peran yang sangat penting dalam proses sertifikasi terutama dalam memastikan bahwa proses sertifikasi telah berjalan dengan baik dan memenuhi seluruh aspek dan tahapan penilaian. Jika didalam melakukan pemantauan, PI menemukan pelanggaran terhadap aspek dan tahapan pemantauan serta menemukan ketidak sesuai antara fakta lapangan dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh LS, maka PI berhak mengajukan keluhan kepada LS yang melakukan penilaian sesuai yang diatur dalam Lampiran 5 Perdirjend BUK P.08/VI-BPPHH/2011. Jika dalam proses pengajuan keluhan tidak ada tanggapan atau penyelesaian dari LS maka PI berhak mengajukan keluhan terkait kinerja LS kepada KAN.

Hingga saat ini, di Indonesia terdapat dua Jaringan Pemantau yang melakukan pemantauan terhadap proses implementasi SVLK dan bidang Kehutanan lain pada umumnya. Pertama adalah Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang dideklarasikan pada September 2010 oleh organisasi-organisasi masyarakat yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia dan kedua adalah Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS) yang di deklarasikan di jambi pada Desember 2010 oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil di Sumatera.



Gambar 6. Pelatihan Pemantau Independen Kehutanan

Sebenarnya terbuka ruang yang luas kepada seluruh masyarakat untuk menjadi pemantau independen sebagaimana tertuang dalam Perdirjen 08/2011 tentang pengertian Pemantau Independen (PI) :

*“Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat madani di bidang kehutanan dapat menjadi PI”*



Gambar 7. Diskusi Tim Pemantau Independen dengan Masyarakat Sekitar Hutan

*“PI dari LSM atau masyarakat madani adalah LSM pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia, masyarakat yang*

*tinggal/berada di dalam atau sekitar areal Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak berlokasi/beroperasi, dan warga negara Indonesia lainnya yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan”<sup>17</sup>*

---

<sup>17</sup> Penjelasan tentang Pemantau Independen pada Perdirjen 08/2011

## IMPLEMENTASI SERTIFIKASI DI PROVINSI RIAU (TEMUAN MONITORING)

Sampai dengan April 2013, berdasarkan pemantauan dan monitoring terhadap berjalannya sistem sertifikasi mandatory ini oleh Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS) kordinator daerah Riau dan sejak diberlakukannya kewajiban melakukan penilaian VLK maupun PHPL terhadap semua usaha bidang kehutanan berdasarkan Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 yang kemudian mengalami perubahan pertama menjadi P.68/menhut-II/2011 dan atas berbagai masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan sistem tahun 2012 kembali dilakukan revisi terhadap Permenhut sebelumnya sehingga menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.45/Menhut-II/2012. Tercatat sudah sebanyak 20 Unit managemen mandapatkan sertifikat VLK, dan sebanyak 9 Unit Managemen dinyatakan telah mendapatkan sertifikat PHPL.

Tabel 3. Daftar Unit Management (IUPHHK-HT) yang telah mendapatkan sertifikat PHPL di Riau

No	Nama UM	LPVI	Mulai	Berakhir
1	PT. Arara Abadi	PT. Sarbi	16/4/2011	15/4/2014
2	PT. Bina Duta Laksana	PT. Equality Indonesia	9/2/2012	8/2/2015
3	PT. Perawang Sukses Perkasa	PT. Equality Indonesia	29/12/2010	28/12/2013
4	PT. Riau Andalan Pulp & Paper	PT. Mutu Agung Lestari	20/10/2010	19/10/2013
5	PT. Ruas Utama Jaya	PT. Equality Indonesia	9/2/2012	8/2/2015
6	PT. Sekato Pratama Makmur	Sucofindo	1/12/2010	30/11/2013
7	PT. Satria Perkasa Agung	PT. Equality Indonesia	29/12/2010	28/12/2013
8	PT. Satria Perkasa Agung Unit Serapung	PT. Equality Indonesia	11/11/2010	10/11/2013
9	PT. Sumatera Riang lestari	PT. Sarbi	6/3/2011	6/2/2014

Sumber : APIKS Korda Riau 2013

Banyak hal menarik yang kemudian menjadi pertanyaan tersendiri, Apakah memang semua unit managemen tersebut layak mendapatkan sertifikat VLK ataupun PHPL sebagaimana yang dikeluarkan oleh lembaga penilai ? Sejauhmana proses dan hal-hal yang menjadi dasar penilaian sehingga sertifikat layak diterbitkan ? Sampai dimana peran pemantau independent dalam melakukan pengawalan terhadap proses penilaian dan sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga penilai ?

Tabel 4. Daftar Unit Management (IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA) yang telah mendapatkan sertifikat VLK di Riau

No	Nama UM	LPVI	Mulai	Berakhir
1	PT. Balai Kayang Mandiri	PT. TUV Rheinland Indonesia	6/7/2012	5/7/2015
2	PT. Bukit Batabuh Sei Indah	PT. Mutuagung Lestari	8/1/2013	7/1/2016
3	PT. Citra Sumber Sejahtera	PT. Mutuagung Lestari	8/1/2013	7/1/2016
4	PT. Merbau Pelalawan Lestari	PT. Mutuagung Lestari	8/1/2013	7/1/2016
5	PT. Mitra Kembang Selaras	PT. Mutuagung Lestari	8/1/2013	7/1/2016
6	PT. Mitra Taninusa Sejati	PT. Sarbi International Certification	3/12/2012	2/12/2015
7	PT. Nusa Wana Raya	PT. Sarbi International Certification	12/1/2013	11/1/2016
8	PT. Riau Abadi Lestari	PT. Ayamaru Certification	14/12/2012	13/12/2015
9	PT. Riau Indo Agropalma	PT. Equality Indonesia	3/12/2012	2/12/2012
10	PT. Rimba Mutiara Permai	PT. Sarbi International Certification	24/11/2012	23/11/2015
11	PT. Selaras Abadi Utama	PT. Mutuagung Lestari	25/6/2012	24/6/2015
12	PT. Siak Raya Timber	PT. BRIK Quality Service	13/2/2013	12/2/2016
13	PT. Suntara Gajapati	PT. TUV Rheinland Indonesia	9/7/2012	8/7/2015
14	PT. Sumatera Silva Lestari	PT. Mutuagung Lestari	4/2/2013	3/2/2016
15	PT. Diamond Raya Timber	PT. SGS Indonesia	8/2/2013	7/2/2016
16	PT. Mutiara Sabak Khatulistiwa	PT. Ayamaru Sertifikasi	26/11/2012	25/11/2015

Sumber : APIKS Korda Riau 2013

Tabel 5. Daftar Unit Management (IUI) yang telah mendapatkan sertifikat VLK di Riau

No	Nama UM	LPVI	Mulai	Berakhir
1	PT. Indah Kiat Pulp and Paper-Perawang Mill	PT. TUV Rheinland Indonesia	21/9/2012	20/9/2015
2	PT. Riau Andalan Pulp and Paper	PT. Mutuagung Lestari	3/8/2012	2/8/2015
3	PT. Riau Andalan Kertas	PT. Mutuagung Lestari	3/8/2012	2/8/2015
4	PT. Anugrah Kertas Utama	PT. Mutuagung Lestari	3/8/2012	2/8/2015

Sumber : APIKS Korda Riau

Dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada yang dimiliki pemantau independen, diakui tidak semua proses VLK maupun PHPL yang berjalan di Propinsi Riau dapat terpantau dan terkawal secara maksimal. Ditambah dengan banyaknya jumlah unit manajemen bidang kehutanan (Data BUK 2011 menyebutkan terdapat

50 unit IUPHHK-HT dan 6 unit IUPHHK-HA) disertai dengan target kejar sertifikasi mandatory yang terkadang pada periode yang sama dan berdekatan didapat informasi adanya penilaian VLK maupun PHPL pada beberapa unit manajemen, bisa dibilang pemantau independen yang ada di Riau tidak dapat mengikuti dan mengawal semua proses sertifikasi yang berlangsung. Untuk saat inipun industri kehutanan yang menjadi fokus pemantauan VLK maupun PHPL di Riau masih terbatas pada perizinan IUPHHK-HT saja karena di jenis perizinan ini yang ditemukan, didapat informasi dari masyarakat maupun media yang menyimpan banyak permasalahan baik di awal maupun dalam berjalannya kegiatan unit manajemen.

Keterbukaan informasi/pengumuman publik akan pelaksanaan sertifikasi mandatory ini juga terkadang tidak diketahui ataupun terlambat diketahui oleh pemantau yang ada dan tiba-tiba mendapat informasi baik secara formal, informal ataupun melalui media bahwa pada satu unit manajemen tertentu telah mendapatkan sertifikat VLK maupun PHPL seperti menjadi hal yang “*mengejutkan*” khususnya di kalangan pemerhati kehutanan yang menganggap bahwa unit manajemen tersebut TIDAK sepatasnya menerima sertifikat dikarenakan masih banyak memiliki permasalahan yang terkait dengan semua aspek penilaian sertifikasi.

Sebagaimana diketahui banyaknya industri kehutanan yang beroperasi di Riau selama ini ternyata dalam perjalanannya juga diiringi dengan berbagai permasalahan baik terkait produksi, sosial maupun lingkungan. Dampak dari permasalahan ini jelas berujung pada konflik baik lingkungan ataupun sosial maupun pada penegakan hukum terhadap perundangan yang berlaku.

Beberapa temuan yang didapatkan dalam proses pemantauan penilaian sertifikasi mandatory khususnya yang dianggap masih bermasalah dalam hal “keabsahan “ izin yang dimiliki oleh unit manajemen sehingga menimbulkan permasalahan baik secara sosial, lingkungan maupun hukum.

- Sertifikasi VLK dan PHPL Pada Unit manajemen yang masih bermasalah secara sosial

PT. Riau Andalan Pulp and Paper merupakan unit manajemen pemegang IUPHHK-HT pertama di Riau yang memperoleh sertifikasi dengan LULUS dengan kategori

BAIK pada 20 Oktober 2010 berdasarkan Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi PT. Mutu Agung Lestari.

Pada saat penilaian sertifikasi berlangsung sebagaimana diketahui bahwa di masa itu sedang marak adanya penolakan perizinan PT. RAPP khususnya yang berada di kawasan gambut Semenanjung Kampar dan Pulau Padang. Di kedua kawasan yang ini merupakan perluasan dari izin sebelumnya yang dikantongi PT. RAPP ini yang kemudian dikenal dengan No.SK.327/Menhut-II/2009 Tanggal 12 Juni 2009, Luas ± 350.165 Ha.

Ditengah memuncaknya permasalahan sosial serta kekhawatiran terhadap kerusakan lahan gambut di kedua kawasan ini, keluarnya sertifikat PHPL untuk PT. RAPP jelas menjadi sebuah pukulan telak terhadap apa yang diperjuangkan oleh masyarakat maupun penggiat lingkungan di Riau yang pada akhirnya memunculkan anggapan bahwa serifikasi ini jelas-jelas telah mengabaikan berbagai persoalan yang muncul dan mengemuka dan notabene menjadi bagian dalam penilaian yang dilakukan oleh auditor.

Di kalangan pemerhati dan pemantau bahkan sempat terjadi saling lempar dan *“terjadi kelengahan”* dalam memantau proses ini sehingga PT. RAPP berhasil mendapatkan sertifikat tersebut. Memang pada waktu sertifikasi ini dilaksanakan dapat dikatakan pada saat itu disadari belum ada perhatian khusus kalangan pemerhati kehutanan akan sertifikasi mandatory ini dan juga berdasarkan klaim PT. RAPP sendiri bahwa memang merekalah yang pertama kali di Indonesia yang mendapatkan sertifikat PHPL berdasarkan P.38/2009.

Sejak itu mengalir laju sertifikasi PHPL pada beberapa perusahaan seperti PT. Sekato Pratama Makmur (PT. SPM), PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PT. PSPI) dan PT. Arara Abadi (PT. AA). Ketinganya merupakan penyuplai bahan baku bagi pabrik yang berada dalam manajemen APP grup. Dan ketiga unit manajemen ini juga dinyatakan LULUS dan mendapatkan penilaian kategori BAIK. Meskipun hingga hari ini di lapangan masih didapat informasi ataupun permasalahan baik sosial maupun ekologi yang ditemukan ataupun dikeluhkan oleh masyarakat di sekitar areal kerja IUPHHK tersebut. Sebagai contoh yang mencuat kembali ke permukaan adalah adanya onflik pertanahan (tenurial) antara PT. PSPI dengan masyarakat adat yang terjadi tanah ulayat Anak Kemenakan Datuk Rajo Melayu

yang muncul pada akhir tahun 2012 setelah UM sendiri mendapatkan sertifikat PHPL setahun sebelumnya.<sup>18</sup>

Pemantauan secara lebih maksimal oleh pemantau yang ada di Riau (JPIK dan APIKS) dapat dikatakan mulai dilakukan pada saat adanya proses penilaian sertifikasi PHPL terhadap PT. Sumatera Riang Lestari (PT. SRL). Untuk kegiatan pemantauan ini bahkan juga dilakukan serentak oleh pemantau di Sumatera Utara karena IUPHHK-HT yang dimiliki oleh berada di dua propinsi (Sumatera Utara dan Riau) dan menyebar di 6 blok/kabupaten yang ada dua propinsi tersebut. Adanya penolakan dari masyarakat di beberapa blok IUPHHK bahkan juga ada penolakan dari salah satu Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya termasuk dalam IUPHHK ini menjadi dasar informasi yang dikejar lebih jauh oleh pemantau guna mengiringi berjalannya proses penilaian serifikasi PT. SRL.

Dua kelompok Pemantau Independen (PI) yang ada di Riau (JPIK Riau dan APIKS Riau) secara bersama melakukan pemantauan terhadap proses sertifikasi Unit Manajemen ini. Berbekal informasi pengumuman publik yang didapat dari website Kementerian Kehutanan<sup>19</sup>, Pemantau mencoba menginventarisir segala informasi dan data guna menjadi bahan dalam melakukan pemantauan proses sertifikasi mulai dari kajian terhadap aspek perzinan, aspek lingkungan maupun aspek sosial dengan berbagai proses seperti bedah dokumen perizinan, bedah informasi terkait dari media hingga menurunkan tim ke lapangan untuk menggali lebih dalam informasi awal yang ada.<sup>20</sup>

PT. SRL memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman dari Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 208/MENHUT-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 seluas ± 215.305 hektar. Namun demikian terdapat beberapa kejanggalan dalam keputusan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Pada bagian Menimbang huruf a. s/d huruf f. adalah atas nama PT. Sumatera Riang Lestari, seharusnya atas nama PT. Sumatera Sinar Plywood Industri.

---

<sup>18</sup> <http://www.scaleup.or.id/publikasi-koran2012/pub-koran-191112%284%29.html>

<sup>19</sup> <http://www.dephut.net/index.php?q=id/node/6903>

<sup>20</sup> Pengalaman Pemantauan Sertifikasi PK-PHPL dalam Skema SVLK untuk PT Sumatera Riang Lestari di Provinsi Riau

- Pada bagian Memperhatikan angka 1. s/d angka 5. rekomendasi Gubernur dan Bupati tersebut adalah atas nama PT. Sumatera Sinar Plywood Industri, bukan atas nama PT. Sumatera Riang Lestari
- Dalam keputusan tersebut tidak mencantumkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemegang izin usaha lain yang kemungkinan berada di areal yang dimohon serta menyusun dan menyampaikan suplemen study kelayakan hutan tanaman, sebagaimana disyaratkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor S.366/MENHUT-VI/2004 tanggal 16 September 2004, tentang persetujuan Perluasan areal IUPHHK pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri.
- PT. Sumatera Riang Lestari, belum menyelesaikan penataan batas definitif terhadap seluruh areal kerjanya, dimana penataan batas tersebut merupakan kewajiban bagi setiap pemegang izin pemanfaatan hutan dan tercantum dalam setiap keputusan tersebut. Batas areal kerja merupakan hal yang sangat penting karena merupakan alat bukti nyata di lapangan yang memisahkan areal kerja pemegang ijin dengan areal lainnya.
- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Industri PT. SRL telah melanggar ketentuan Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 728/Kpts-II/1998 tanggal 9 November 1998 pasal 4 huruf a. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa "Luas maksimum Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri baik untuk tujuan pulp maupun untuk tujuan non pulp dalam 1 (satu) Propinsi 100.000 (seratus ribu) hektar dan untuk seluruh Indonesia 400.000 (empat ratus ribu) hektar, sedangkan luas areal PT. SRL sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 208/MENHUT-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 adalah seluas ± 215.305hektar(Provinsi Sumut 67.230 Ha dan Provinsi Riau 148.075hektar).
- Masih ada areal tertentu yang belum dialihfungsikan sehingga tidak memenuhi syarat diberikan ijin perluasan/penambahan areal hutan tanaman industri (areal HTI seharusnya pada kawasan hutan produksi tetap). Hal ini

telah disampaikan oleh Gubernur Riau melalui Surat Nomor 522.1/Ekbang/36.12 tanggal 2 Agustus 2004 bahwa sebelum Menteri Kehutanan memberikan persetujuan prinsip perluasan pembangunan IUPHHK HT kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri hendaknya terlebih dahulu merubah status kawasan dari non kawasan hutan atau arahan pengembangan kawasan perkebunan (APKP) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) serta merubah fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP).

- Dalam prosesnya pelaksanaan sertifikasi PT. SRL ini juga tidak terlalu terlihat/diketahui oleh publik. Instansi terkait seperti Dinas Kehutanan, BP2 HP juga menggambarkan bahwa mereka juga tidak terlalu mengikuti proses ini. Memang ada pemberitahuan dari Lembaga Penilai Sertifikasi untuk melakukan penilaian namun bisa dikatakan hanya sebatas itu komunikasi yang terjadi. Berdasarkan kegiatan pemantauan di tingkat pemerintah ini, PI tidak mendapatkan informasi terkait dengan tahapan pelaksanaan sertifikasi. Tidak diperoleh kejelasan terkait proses konsultasi publik di tingkat provinsi maupun di kabupaten.
- Dari penggalian melalui masyarakat melalui Wawancara dan FGD juga tidak memperoleh informasi perihal keterlibatan masyarakat dalam proses sertifikasi yang dilakukan terhadap PT SRL. Sebanyak 8 desa yang berbatasan langsung dengan konsesi PT SRL di 4 kabupaten, tidak satupun diperoleh informasi terkait dengan konsultasi publik dan tahapan proses sertifikasi lainnya. PI juga mendapatkan informasi bahwa tidak sekali pun LS mendatangi masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap UM. Disamping itu juga dalam penggalian informasi di tingkat masyarakat juga didapatkan berbagai keluhan dan kondisi baik sosial maupun lingkungan yang berdasarkan analisis pemonantau juga sangat terkait dengan kriteria dan indikator penilaian sertifikasi nantinya.
- Untuk Pemantauan dan informasi dari pihak Pihak Unit Manajemen yang berhasil ditemui PI hanya bagian public relation, yang menyatakan bahwa UM telah mengikuti semua prosedur yang terkait dengan proses sertifikasi. Pengumuman pelaksanaan sertifikasi diakuinya telah diumumkan melalui

surat kabar lokal (Harian Haluan Riau). Tidak diperoleh informasi detail dan lengkap terkait dengan pengumuman rencana sertifikasi yang akan dilakukan. PI mengakui bahwa sumber data dari UM yang ditemui tidak representatif yang menyebabkan PI tidak berhasil mendapatkan informasi yang berkompeten dari pihak UM terkait dengan sertifikasi ini. Upaya menghubungi staf UM yang bertanggung jawab terhadap proses sertifikasi telah diupayakan melalui komunikasi telepon. Namun tidak ada tanggapan sama sekali.

PT Sarbi International Certification selaku Lembaga Penilai mengeluarkan keputusan sertifikasi hasil penilaian dalam bentuk tidak memberikan sertifikat PHPL kepada PT SRL per tanggal 29 April 2011 ditetapkan di Bogor. Hal ini dikarenakan pada hampir semua indikator penilaian yang bersifat kunci tidak dapat dipenuhi oleh Unit Manajemen. Hasil penilaian dengan keputusan tidak memberikan sertifikat PHPL kepada PT SRL ini memberikan waktu kepada perusahaan untuk memperbaiki kinerja dalam waktu 6 bulan sejak keputusan ditetapkan. Saat itu dapat dikatakan bahwa apa yang telah dihasilkan oleh Lembaga penilai Sertifikasi ini hampir sama dengan temuan dan kesimpulan yang didapat oleh Pemantau Independen, Bahwa PT. SRL dengan segala kondisinya memang tidak layak untuk mendapatkan sertifikat PHPL atau pun VLK saat itu. Namun, pada 27 Juni 2011, website Kemenhut menampilkan pengumuman pelaksanaan audit PK-PHPL SRL yang menyatakan bahwa sertifikat BAIK diberikan kepada PT SRL di Provinsi Riau untuk Blok IV, BlokV, dan Blok VI.Keputusan ini ditetapkan oleh LS secara resmi pada 13 Juni 2011.

Hal ini menimbulkan keanehan dan tanda tanya apakah dengan begitu cepatnya (hanya berjarak 1,5 bulan) keputusan tidak mendapat sertifikat bisa berubah menjadi berhak mendapatkan sertifikat BAIK (meskipun tidak di semua blok) ? Apakah dengan segala temuan kekurangan di penilaian sebelumnya dapat langsung dipenuhi oleh Unit Manajemen ? Selain itu juga terdapat kejanggalan dalam pemberian sertifikat yang terpisah terhadap tiap-tiap blok dimana sebagai pembanding di beberapa Unit Manajemen yang lain yang juga memiliki satu izin tapi sebaran areal kerja berada di beberapa tempat/lokasi/kabupaten namun sertifikat yang diberikan tetap hanya 1 (satu) buah keputusan saja sedangkan untuk PT. SRL ini sertifikat diberikan untuk tiap-tiap blok yang berada dibawah satu SK perizinan.

- Sertifikasi dan VLK dan PHPL pada unit manajemen yang tersangkut masalah hukum

Pada 2007 fenomena kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (*illegal logging*) yang terjadi sepanjang tahun 2001-2006 dibongkar habis-habisan saat Kapolda Riau dijabat Brigadir Jenderal Sutjiptadi. Desember 2006, Polda Riau memeriksa puluhan saksi, menyita dan mengamankan 133 ekskavator (alat berat), menetapkan sekitar 200 tersangka, Menangkap 90 truk dan menyita 2 juta meter kubik kayu log tanpa dokumen resmi. Barang bukti itu terlacak milik 14 perusahaan pemasok kayu ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP).<sup>21</sup>

Proses hukum ini juga mendapat dukungan politik dari Presiden Republik Indonesia yang memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI selaku Koordinator Penanggulangan Pembalakan Ilegal (*illegal logging*), untuk segera mengumumkan 14 dari 21 perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), dan meminta Kapolda Riau segera memproses secara hukum. Namun dalam perjalanannya proses hukum kasus ini sampai mengalami 19 (sembilan belas) kali bolak balik pelimpahan berkas antara Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Berkas dianggap tidak pernah lengkap (P.19), hingga kemudian terjadi pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Daerah Riau dari Brigjen Sutjiptadi ke Brigjen Hadiatmoko pada pertengahan Mei 2008 yang pada awalnya berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan kejahatan kehutanan ini secepatnya.<sup>22</sup>

Yang terjadi kemudian adalah pada 11 Desember 2008 Kepolisian Daerah Riau mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 untuk kasus kejahatan kehutanan ini. Dalam siaran pers nya, Brigjen Hadiatmoko menyatakan keluarnya SP3 karena Penyidik tak memiliki cukup bukti untuk meneruskan perkara tersebut, selain itu keterangan Ahli dari Departemen Kehutanan & Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa ke-13 perusahaan yang disidik tersebut memiliki "izin" dan dalam operasinya tidak mengakibatkan perusakan lingkungan .

---

<sup>21</sup> <http://madealikade.wordpress.com/2012/08/23/sp3-illog-riau-dan-korupsi-kehutanan/>

<sup>22</sup> <http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=19056>

Sebelum diganti oleh Brigjen Hadiatmoko, Kapolda Riau Brigejen Sutjiptadi pada April 2008 telah melaporkan berkas kejahatan kehutanan Riau ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Keluarnya SP3 yang dirasa sangat penuh kejanggalan itupun pada akhirnya belum menghentikan perjuangan untuk Terus membongkar kejahatan kehutanan yang terjadi. KPK mulai memburu para koruptor hingga dibawa ke Pengadilan Tipikor. Putusan Pengadilan Tipikor memperlihatkan; selain korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (*illegal logging*) dengan cara menebang hutan alam, korporasi juga melakukan korupsi saat pengurusan izin IUPHHKHT dan RKT. Artinya, korupsi dilakukan korporasi agar bisa merusak hutan alam di Riau. Negara dirugikan miliaran hingga triliunan rupiah.<sup>23</sup>

Dari 14 (empat belas) kasus kejahatan *Illegal Logging* yang di SP3-kan oleh Polda Riau, tiga korporasi ada dalam kasus korupsi kehutanan yang ditangani KPK. PT Merbau Pelalawan Lestari (Korporasi dalam Kasus Azmun Jaafar, Asral Rachman dan Burhanuddin Husin), PT Madukoro (Korporasi dalam kasus terpidana Azmun Jaafar, terpidana Asral Rahman dan terdakwa Burhanuddin Husin) dan PT Rimba Mandau Lestari (Korporasi dalam kasus terpidana Asral, Arwin dan terdakwa Burhanuddin Husin). Dan saat ini KPK juga telah menetapkan Gubernur Riau sebagai tersangka sebagai bagian dari pengembangan kasus yang telah berproses sejak tahun 2009 ini.

#### **DAFTAR 14 PERUSAHAAN yang di SP3 Polda Riau;**

1. PT. Merbau Pelalawan Lestai (APRIL)
2. PT. Mitra Kembang Selaras APRIL
3. PT. Madukoro, (APRIL)
4. PT. Citra Sumber Sejahtera APRIL
5. PT. Bukit Betabuh Sei Indah (APRIL)
6. PT. Nusa Prima Manunggal APRIL
7. PT. Anugerah Bumi Sejahtera APRIL
8. PT. Inhil Hutan Pratama (APP)

---

<sup>23</sup> <http://madealikade.wordpress.com/2012/08/23/sp3-illog-riau-dan-korupsi-kehutanan/>

9. PT. Ruas Utama Jaya (APP)
10. PT. Arara Abadi (APP)
11. PT. Suntara Gajah Pati (APP)
12. PT. Bina Duta Laksana (APP)
13. PT. Rimba Mandau Lestari (APP)
14. PT. Wana Rokan Bonai Perkasa (APP)

Terjadinya SP 3 ini juga menarik perhatian dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH), pada Rapat Koordinasi Satgas PMH dilakukan di Pekanbaru 7-8 Juni 2011 lalu dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kadiv Pembinaan Hukum Mabes Polri, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, Direktur dan Wakil Direktur V Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Ahli Kehutanan IPB. Satgas meminta agar kasus 14 perusahaan perambah liar ini untuk dibuka kembali. Dan bahkan salah satu yang mencengangkan terkait hitungan kerugian yang didapatkan oleh Satgas PMH terhadap kasus ini adalah bahwa nilai kerugian negara akibat aktifitas 14 perusahaan perambah ilegal itu dilihat dari hilangnya nilai kayu (log) pada 14 perusahaan IUPHHK-HT di Provinsi Riau sebesar Rp73.364.544.000.000, sementara total biaya kerugian perusakan lingkungan adalah Rp1.994.594.854.760.000.<sup>24</sup>

Di tengah masih berjalannya proses hukum kejahatan kehutanan inilah keluar kebijakan untuk semua unit manajemen kehutanan melakukan penilaian baik VLK maupun PHPL yang jika dilihat secara tujuan adalah baik bagi legalitas dan pemasaran produk kehutanan Indonesia namun disisi lain berkesan “mengabaikan” pelanggaran yang sebenarnya terjadi dan dapat dianggap sebagai sebuah “kejahatan” terhadap lingkungan dan sosial. Lahirnya P.38/2009 beserta Perdirjen 02/2010 yang disertai dengan himbuan untuk secepatnya unit manajemen melakukan penilaian pengeleolaan dan legalitas pengelolaan seperti menjadi sebuah wadah pencucian terhadap pelanggaran yang dibuat. Dalam pelaksanaannya penilaian sertifikasi mandatory ini tidak menjadikan hal-hal tersebut sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi penilaian karena auditor hanya berpegang pada apakah

---

<sup>24</sup> <http://www.antaraneews.com/print/262224/satgas-pmh-buka-kembali-14-kasus-perambah-liar-riau>

Unit Manajemen miliki Surat Izin yang sah atau tidak untuk kemudian dilanjutkan pada proses penilaian kriteria dan indikator lainnya.

Hal ini juga yang menjadi perdebatan dan memunculkan pesimisme di kalangan pemerhati kegiatan kehutanan dimana dianggap bahwa penilaian sertifikasi semestinya memperhatikan, menganalisa keabsahan izin serta issue lainnya (seperti korupsi kehutanan) terlebih dahulu terhadap sebuah UM yang akan dilakukan penilaian baik VLK maupun PHPL. Jika hal tersebut “clear” baru sertifikasi dapat melanjutkan kepada kriteria dan indikator lainnya seperti produksi, lingkungan dan sosial sebagaimana poin-poin dalam indikator penilaian.

Yang jelas pada kenyataannya sebagian dari perusahaan-perusahaan yang dianggap bermasalah tersebut berhasil mendapatkan penilaian VLK dan PHPL dengan predikat BAIK sedangkan disisi lainnya banyak pejabat yang tersangkut dengan perkara hukum karena menerbitkan izin pemanfaatan hutan kepada mereka.

# **SERTIFIKASI MANDATORY (SVLK) DAN PELANGGARAN PERIZINAN**

## **Analisis Perizinan IUPHHK HT Terhadap Peraturan Perundangan dan Peraturan Kebijakan**

Penerbitan izin IUPHHK HT merupakan wewenang menteri kehutanan atas rekomendasi dari gubernur dan pertimbangan bupati/ walikota<sup>25</sup>. Walaupun demikian dari tahun 1999 sampai tahun 2002 diberikan kewenangan pemberian izin oleh gubernur dengan luas maksimal 10.000 ha<sup>26</sup>. Sedangkan kriteria kawasan yang dapat diberikan izin IUPHHK HT diatur dalam beberapa aturan perundangan diantaranya: Peraturan Kehutanan, Peraturan Penataan Ruang, Peraturan Pengelolaan Kawasan Lindung.

Peraturan kehutanan yang mengatur kriteria perizinan IUPHHK HT diantaranya: UU No 41/ 1999 tentang kehutanan, , PP No 7/ 1990 tentang hak pengusahaan hutan tanaman industri, PP No 6/ 1999 tentang pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi, PP No 34/ 2002 dan PP No 6/ 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Kepmentan no 683/Kpts/Um/8/1981 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan produksi, SK No:10.1/Kpts-II/ 2000 tentang pedoman pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, SK 32/2003 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau hutan tanaman melalui penawaran dalam pelelangan. Kepmenhut No 162/Kpts-II/2003 dan Kepmenhut No 101/Menhut-II/2004 tentang percepatan pembangunan hutan tanaman untuk pemenuhan bahan baku industri pulp dan kertas, Permenhut No P.05/MENHUT-II/2004 jo P.10/Menhut-II/2004 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman melalui penawaran dalam pelelangan , P.23/Menhut-II/2005 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor SK 101/Menhut-II/2004 tentang percepatan pembangunan hutan tanaman

---

<sup>25</sup> Pasal 34 PP No 34 tahun 2002 tentang Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

<sup>26</sup> Pasal 11 PP No 6 tahun 1999 tentang pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi, PP ini dibatalkan oleh PP No 34 tahun 2002.

untuk pemenuhan bahan baku industri pulp dan kertas. P.61/Menhut-II/2006, P.19/Menhut-II/2007 tentang tata cara pemberian izin dan perluasan areal kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman pada hutan produksi, P.11/Menhut-II/2008 tentang perubahan kedua peraturan menteri kehutanan nomor P.19/Menhut/II/2007 tentang tata cara pemberian izin dan perluasan areal kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman pada hutan produksi, P.50/Menhut-II/2010 Sedangkan Peraturan tata ruang diantaranya, PP 47/1997 dan PP 26/2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, Perda No 10 tahun 1994 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi riau (RTRWP). Disamping itu juga diatur dalam Kepres no 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung.

Secara umum ketentuan perizinan IUPHHK HT ini dapat dibagi kedalam 5 periode waktu sebagai berikut:

1. 1981-1990 : Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
2. 1990-1994 : Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan gambut dangkal (<3m)
3. 1994-1999 : Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), Gambut dangkal (<3m) dan Alokasi Pemanfaatan Kawasan Kehutanan
4. 1999-2006 : Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang tidak produktif, Gambut dangkal (<3m) dan Alokasi Pemanfaatan Kawasan Kehutanan
5. 2006-2013 : Pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif (HP atau HPT), Gambut dangkal (<3m) dan Alokasi Pemanfaatan Kawasan Kehutanan

Dalam prakteknya, pemberian izin IUPHHK HT ini tidak konsisten terhadap kriteria yang berlaku pada saat izin tersebut diterbitkan. Dari 1.910.261 ha izin IUPHHK HT di provinsi riau, hanya 23 % dari izin tersebut yang sesuai dengan kriteria yang berlaku dalam peraturan kehutanan, 64% terhadap rencana tata ruang provinsi, 11% terhadap rencana tata ruang nasional hanya dan 63% terhadap pengelolaan kawasan lindung<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> <http://raflis.wordpress.com/2014/01/16/pelanggaran-izin-hti-dalam-rencana-tata-ruang/>

Besarnya luas izin yang tidak sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan perundangan dan peraturan kebijakan yang berlaku merupakan pelanggaran atas prinsip kehati-hatian dalam pemberian izin. Ada kemungkinan terjadinya mal administrasi pada saat penerbitan izin yang berhubungan erat dengan praktek korupsi perizinan.

Selain itu, perbedaan luas izin yang tidak sesuai terhadap kriteria kawasan yang dapat diberikan izin pada Peraturan kehutanan, Peraturan Tata Ruang dan Peraturan Pengelolaan Kawasan lindung disebabkan oleh perbedaan peta yang digunakan oleh masing masing peraturan. Ketidakpastian dan perbedaan peta acuan yang digunakan menciptakan peluang transaksional dalam pemberian izin yang cenderung koruptif.<sup>28</sup>

Praktek korupsi perizinan dapat kita lihat pada kasus yang menimpa dua bupati dan tiga kepala dinas kehutanan di provinsi riau telah divonis bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam proses pemberian izin ini baik bupati maupun kepala dinas kehutanan terbukti menerima gratifikasi dan menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin dengan melanggar kriteria kawasan hutan yang dapat diberikan izin IUPHHK HT. Disisi lain pelanggaran yang sama juga dilakukan oleh menteri kehutanan dalam menerbitkan izin IUPHHK HT. Dari total luas izin yang diberikan di provinsi riau, sebesar 77% diantaranya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan kehutanan<sup>29</sup>.

Disisi lain, UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang mengatur mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dengan menertibkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang melalui 2 mekanisme yaitu:

1. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum<sup>30</sup>.
2. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan dengan kompensasi oleh instansi pemberi izin<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> KPK 2012

<sup>29</sup> <http://raflis.wordpress.com/2014/01/16/pelanggaran-izin-hti-dalam-rencana-tata-ruang/>

<sup>30</sup> Pasal 37 ayat 3 UU no 26 tahun 2007

Berdasarkan kesesuaian kriteria izin IUPHHK HT di provinsi riau dengan PP no 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional ditemukan 86% dari total luas izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang nasional yang seharusnya dibatalkan menurut pasal 37 UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

Walaupun demikian, sampai saat ini belum ada pelanggaran terhadap kriteria kawasan yang dapat diberikan izin ini ditindak oleh pemberi izin (dalam hal ini menteri kehutanan). Upaya yang dilakukan justru kontradiktif dengan mandat UU penataan ruang. Kementerian kehutanan justru membangun sistem sertifikasi mandatory terhadap seluruh izin IUPHHK HT tanpa melihat kembali kesesuaian izin dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam aturan perundangan.

### **Penilaian Sertifikasi**

Berdasarkan kriteria dan indikator dalam penilaian SVLK (VLK dan PHPL) proses penilaian sertifikasi hanya dilakukan terhadap kegiatan yang ada setelah izin diberikan. Asumsi yang digunakan adalah sepanjang konsesi tersebut memiliki izin yang syah maka izin tersebut adalah legal. Dengan menggunakan asumsi tersebut maka pelanggaran yang terjadi pada saat penerbitan izin bukanlah merupakan indikator yang dinilai, sehingga izin yang didapat melalui proses yang tidak benar yang melanggar ketentuan perundangan akan tetap dapat sertifikat.

Jika salah satu tujuan dari sertifikasi adalah supaya produk yang dipasarkan dihasilkan dari sumber yang legal. Maka proses perizinan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku akan menghasilkan sebuah produk yang illegal, walaupun izin tersebut legal secara hukum sebelum ada keputusan yang membatalkan izin tersebut.

Pembuatan kriteria dan indikator sertifikasi mandatory dengan mengabaikan proses penerbitan izin yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku juga dapat dimaknai sebagai sebuah upaya untuk melegalkan perizinan yang melanggar ketentuan perundangan.

---

<sup>31</sup> Pasal 37 ayat 4 dan 5 UU no 26 tahun 2007

## **Analisis Spasial Sertifikasi Perizinan**

Untuk mengetahui kesesuaian perizinan terhadap aturan yang berlaku baik terhadap Peraturan Kehutanan, Peraturan tata ruang dan Peraturan Pengelolaan kawasan Lindung dilakukan overlay analisis (tumpang susun) atas peta konsesi terhadap peraturan perundangan dan peraturan kebijakan yang berlaku pada saat izin tersebut dikeluarkan.

Data yang digunakan berupa Peta Izin Konsesi yang mendapat sertifikasi VLK atau PHPL, Peta Lampiran Kepmen 173/1986 tentang penunjukan kawasan hutan provinsi riau, Peta lampiran Perda No 10 tahun 1994, Peta Kedalaman Gambut, Peta Lampiran PP 26 tahun 2008 tentang Pola Ruang Wilayah Nasional, Peta Tutupan Hutan alam tahun 1999, 2000, 2004, 2007

Overlay analisis dilakukan terhadap izin yang dapat sertifikasi terhadap:

1. Peraturan Kehutanan,
2. Peraturan Tata Ruang yang terdiri dari:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
  - b. Rencana Tata Ruag Wilayah Nasional (RTRWN) yang terdiri dari PP 47 tahun 1997 dan PP 26 tahun 2008
3. Kesesuaian Perizinan Terhadap Pengelolaan kawasan Lindung (Kawasan Bergambut yang dilindungi)

## **Kriteria Kawasan yang dapat diberikan izin IUPHHK HT**

1. Berdasarkan Peraturan Kehutanan  
Kawasan yang dapat diberikan izin IUPHHK HT dalam aturan kehutanan diatur dalam beberapa kriteria yaitu: Status dan fungsi kawasan hutan, produktifitas hutan dan kedalaman gambut. Pada Status dan fungsi kawasan hutan, peruntukan kawasan hutan yang dapat diberikan izin IUPHHK HT adalah pada kawasan hutan yang berstatus sebagai hutan negara dengan fungsi hutan produksi tetap. Namun semenjak tahun 2007 dibolehkan juga pada kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi terbatas. Sedangkan berdasarkan produktifitas hutan izin dapat diberikan pada kawasan hutan produksi yang tidak

produktif. Selanjutnya semenjak tahun 2004 kawasan bergambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dilindungi dalam deliniasi makro.

Untuk menguji kesesuaian izin dengan status kawasan hutan belum ada data yang dapat digunakan (Sampai saat ini belum ada dokumen secara administratif yang menjelaskan tentang hutan negara. Sedangkan fungsi kawasan hutan dapat kita lihat pada lampiran SK no 173/1986 tentang penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi riau. Selanjutnya untuk melihat produktifitas hutan dapat digunakan peta tutupan lahan wilayah provinsi riau tahun 1999, 2000, 2004, 2007. Sedangkan data tentang kedalaman gambut belum ada data secara resmi yang dapat digunakan, untuk kebutuhan analisis digunakan data kedalaman gambut wetland international 2002 dengan kedalaman lebih dari 4m.

## 2. Berdasarkan Peraturan Tata Ruang

Pada wilayah provinsi riau terdapat gap yang cukup besar antara rencana tata ruang provinsi dengan rencana tata ruang nasional. Hal ini terjadi karena rencana tata ruang provinsi ditetapkan melalui perda no 10 tahun 1994 sedangkan rencana tata ruang nasional baru ditetapkan melalui PP no 47 tahun 1997. Proses sinkronisasi telah dilakukan semenjak tahun 1999 melalui penyusunan Rencana tata ruang wilayah provinsi yang baru, namun sampai saat ini belum ditetapkan. Dalam proses ini berlangsung sudah terjadi perubahan UU penataan ruang dan sudah diterbitkan rencana tata ruang wilayah nasional yang baru melalui PP No 26 tahun 2008. Oleh karena itu dalam analisis ini digunakan 3 data yaitu: Perda no 10 tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, PP No 47 tahun 1997 dan PP 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Dalam hal ini PP 47 tahun 1997 digunakan untuk melihat kesesuaian perizinan sedangkan PP 26 tahun 2008 digunakan untuk melihat penertiban perizinan sebagaimana yang dimandatkan dalam UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

Kawasan yang dapat diberikan izin IUPHHK HT dalam Perda No 10 tahun 1994 adalah Alokasi Peruntukan Kawasan Kehutanan (APKK) yang digambarkan dalam lampiran Peta. Sementara itu Rencana Tata Ruang Wilayah nasional menegaskan bahwa kawasan yang dapat diberikan izin IUPHHK HT adalah pada

kawasan hutan produksi tetap, sedangkan kawasan bergambut dengan kedalaman lebih dari 3m harus dilindungi. Walaupun demikian baik PP 47 1997 dan PP 26 2008 tidak menggambarkan secara tegas deliniasi kawasan yang dapat diberikan izin IUPHHK HT. Untuk kebutuhan analisis PP 47/1997 digunakan data fungsi kawasan hutan (SK 173/1986) dan kawasan bergambut (Wetland 2002). Sedangkan untuk PP 26/2008 digunakan peta kawasan lindung pada lampiran 7 pola ruang wilayah nasional ditambah dengan kedalaman gambut (wetland 2002) serta peta fungsi kawasan hutan (SK 173/1986).

3. Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Kawasan Lindung

Kepres no 32 tahun 1990 menegaskan bahwa kawasan bergambut lebih dari 3m merupakan kawasan lindung, namun sampai saat ini belum ada peta resmi mengenai kawasan gambut yang harus dilindungi. Untuk kebutuhan analisis digunakan peta kedalaman gambut (wetland 2002).

## Hasil Analisis

Berdasarkan kriteria kawasan yang dapat diberikan izin berdasarkan aturan perundangan terhadap izin yang telah memperoleh sertifikasi SVLK bait itu yang berupa VLK maupun PHPL pada saat izin tersebut dikeluarkan dapat dilihat pada gambar 8




Gambar 8. Kesesuaian Perizinan Terhadap Aturan yang berlaku (Analisis Kabut Riau 2013)

Dari Gambar 8 dapat dilihat bahwa banyak izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi (perda no 10 1994) maupun rencana tata ruang wilayah nasional (PP 47 1997) pada saat izin tersebut dikeluarkan. Demikian pula terhadap kawasan bergambut yang harus dilindungi. Hal yang sama terjadi dengan regulasi kehutanan dimana lebih banyak izin yang tidak sesuai terhadap regulasi kehutanan.

Ditetapkannya UU no 26 tahun 2007 memberikan mandat kepada pemerintah untuk menertibkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang melalui mekanisme batal demi hukum atau dibatalkan dengan kompensasi<sup>32</sup>. Mekanisme batal demi hukum dilaksanakan apabila terdapat indikasi perolehan izin dengan melalui prosedur yang tidak benar dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Sedangkan dibatalkan dengan kompensasi dilaksanakan apabila sesuai dengan rencana tata ruang sebelumnya namun ditetapkan berbeda pada rencana tata ruang yang baru.

Selanjutnya PP 26 tahun 2008 sudah menetapkan fungsi kawasan budidaya dan kawasan lindung beserta kriterianya. Kriteria kawasan budidaya untuk IUPHHK HT adalah pada kawasan Hutan Produksi Tetap<sup>33</sup>.



Gambar 9. Kesesuaian Perizinan Terhadap PP 26 2008

Berdasarkan Analisis Spasial IUPHHK HT terhadap PP 26 tahun 2008, sebagian besar IUPHHK HT tidak sesuai dengan peruntukannya (Lihat Gambar 2). Pada IUPHHK HT yang sudah mendapatkan sertifikat PHPL 961.765 ha diantaranya tidak sesuai dengan PP 26 tahun 2008. Sedangkan yang sesuai hanyalah 227.225 ha.

Hal yang sama juga terlihat pada IUPHHK HT yang sudah mendapatkan sertifikat VLK maupun pada IUPHHK HT yang belum disertifikasi. Pada IUPHHK HT yang mendapat sertifikat VLK diantaranya terdapat 221.626 ha yang tidak sesuai dan hanya 11.693 ha yang sesuai. Pada IUPHHK HT yang belum mendapat sertifikasi 416.176 ha diantaranya tidak sesuai dan hanya 16.800 ha yang sesuai.

Jika UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dilaksanakan seharusnya IUPHHK HT yang tidak sesuai dengan PP 26 tahun 2007 ditertibkan melalui mekanisme penertiban perizinan. Dimana izin yang dikeluarkan melalui prosedur yang tidak benar batal demi hukum, sedangkan pada izin yang sesuai dengan rencana tata ruang sebelumnya dibatalkan dengan kompensasi.

<sup>32</sup> Lihat pasal 77 UU no 26 tahun 2007

<sup>33</sup> Lihat Pasal 64 PP 26 tahun 2008 dan penjelasannya

Penertiban izin dilakukan oleh penerbit izin, karena seluruh IUPHHK HT diterbitkan izinnya oleh menteri kehutanan maka seharusnya menteri kehutanan menertibkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional sebagaimana yang telah diatur dalam PP no 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan, bahkan berdasarkan peraturan menteri kehutanan dan peraturan dirjen bina produksi kehutanan sebagian besar izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional dilakukan sertifikasi PHPL dan VLK (Lihat tabel 6 dan 7), detail analisis pelanggaran dapat *dilihat pada lampiran 1*

Tabel.6. Kesesuaian Perizinan yang sudah mendapat sertifikasi PHPL terhadap aturan perundangan yang berlaku.

IUPHHK HT	Perda 10 1994		Gambut		PP 26 2008		PP 47 1997		Kehutanan		Total
	Sesuai	Tidak Sesuai									
PT Arara Abadi	311.677	58.870	314.545	56.002	131.931	238.616	126.813	243.734	158.202	212.345	<b>375.235</b>
PT Bina Duta Laksana	14.990	14.338	4.820	24.508	1.797	27.531	—	29.328	—	29.328	<b>29.328</b>
PT Perawang Sukses Perkasa Industri	48.611	5.993	54.605	—	—	54.605	—	54.605	—	54.605	<b>54.605</b>
PT Riau Andalan Pulp and Paper	257.293	115.792	245.693	127.391	31.150	341.934	27.406	345.679	34.709	338.377	<b>373.089</b>
PT Ruas Utama Jaya	27.174	17.513	26.493	18.194	12.163	32.524	16.045	28.642	16.235	28.452	<b>44.687</b>
PT Satria Perkasa Agung	21.466	56.526	9.409	68.583	16.175	61.818	9.037	68.955	132	77.861	<b>78.995</b>
PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung	9.028	2.800	1.444	10.384	22	11.807	284	11.544	58	11.771	<b>11.828</b>
PT Sakato Pratama Makmur	25.436	20.881	1.829	44.489	10.033	36.284	1.829	44.489	12.350	33.967	<b>46.318</b>
PT Sumatera Riang Lestari	112.045	36.011	62.061	85.994	11.576	136.480	3.207	144.849	48.735	99.320	<b>148.138</b>
PT Bukit Batu Hutani Alam	29.649	2.895	4.905	27.640	12.378	20.166	4.798	27.746	12.065	20.479	<b>32.544</b>
<b>Total</b>	<b>857.369</b>	<b>331.619</b>	<b>725.804</b>	<b>463.185</b>	<b>227.225</b>	<b>961.765</b>	<b>189.419</b>	<b>999.571</b>	<b>282.486</b>	<b>906.505</b>	<b>1.194.767</b>

Sumber: Analisis Kabut Riau 2013

Tabel 7. Kesesuaian Perizinan yang sudah mendapat sertifikasi VLK terhadap aturan perundangan yang berlaku

IUPHHK HT	Perda 10		Gambut		PP 26 2008		PP 47 1997		Kehutanan		Total
	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
PT Balai Kayang Mandiri	20.037	1.943	5.978	16.002	2.685	19.295	4.519	17.461	2.917	19.063	21.980
PT Bukit Batabuh Sei Indah	13.595		13.595			13.595		13.595		13.595	13.599
PT Citra Sumber Sejahtera	15.388	45	15.433			15.433		15.433		15.433	15.433
PT Merbau Pelalawan Lestari		5.763	2.018	3.745		5.763		5.763		5.763	5.763
PT Mitra Kembang Selaras	4.766	9.742	776	13.732		14.508		14.508		14.508	14.508
PT Mitra Tani Nusa Sejati	7.292	318	7.610			7.610		7.610		7.610	7.610
PT Nusa Wana Raya	23.420	704	24.124			24.124		24.124		24.124	24.124
PT Riau Abadi Lestari	14.797	743	15.540		5.576	9.964	5.799	9.741	5.799	9.741	15.540
PT Riau Indo Agropalma		9.601	5.584	4.017	861	8.740	5.584	4.017		9.601	9.601
PT Rimba Mutiara Permai	7.938	151	8.089			8.089		8.089		8.089	8.089

PT Selaras Abadi Utama	4.999	13.367	5.897	12.469	28	18.338		18.365		18.365	18.366
PT Siak Raya Timber	24.102	30	24.132			24.132		24.132	24.132		24.132
PT Sumatera Silva Lestari		8.806	8.806			8.806		8.806		8.806	9.686
PT Suntara Gajapati	32.041	13.732	17.041	28.731	2.543	43.229	16.699	29.073	6	45.766	45.772
<b>Total</b>	<b>168.375</b>	<b>64.945</b>	<b>154.623</b>	<b>78.696</b>	<b>11.693</b>	<b>221.626</b>	<b>32.601</b>	<b>200.717</b>	<b>32.854</b>	<b>200.464</b>	<b>234.203</b>
<i>Sumber: Analisis Kabut Riau 2013</i>											

## Sertifikasi dan Kasus Illegal Logging

Atas laporan dari masyarakat sipil di provinsi riau pada tahun 2007 polda riau melakukan penyidikan terhadap 14 perusahaan yang terlibat dalam illegal logging. Ke 14 perusahaan tersebut adalah: PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Kembang Selaras, PT Riau Andalan Pulp & Paper, PT Arara Abadi, PT Suntara Gajah Pati, PT Wana Rokan Bonai Perkasa, PT Anugerah Bumi Sentosa, PT Madukoro, PT Citra Sumber Selaras, PT. Bukit Betabuh Sei Indah, PT. Binda Daya Lestari, PT Rimba Mandau Lestari, PT Inhil Hutan Pratama, dan PT Nusa Prima Manunggal. Perusahaan tersebut diduga melanggar UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terkait pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dan izin usaha pemungutan hasil hutan.

Pada tanggal 11 Desember 2008 diterbitkannya SP3 oleh Polda Riau atas 13 perusahaan dari 14 perusahaan yang diduga terlibat illegal logging di provinsi riau karena pertimbangan sebagai berikut:

*“Perbedaan persepsi antara JPU Kejati Riau dengan Penyidik, Jaksa menyatakan ahli yang ditunjuk tak mendukung memberikan keterangan sependapat dengan penyidik, sehingga proses tindak pidana tak memiliki nilai pidana dengan mengedepankan asas subsidiaritas, dan Ahli yang dianggap kompeten oleh Jaksa, dijadikan dasar SP3 adalah para Ahli Kehutanan dari Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Riau yaitu: DR Ir Bejo Santoso (Pj. Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta), memberikan beberapa keterangan untuk perkara terkait PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Kembang Selaras, PT Suntara Gaja Pati, CV Wana Rokan Bonai, PT Anugerah Bumi Sentosa, PT Madukoro, PT Citra Sumber Sejahtera, PT Bukit Betabuh Sei Indah, PT Rima Mandau Lestari, dan PT Nusa Prima Manunggal.”*

Keterangan yang tercantum dalam SP3 diantaranya: “Perusahaan memiliki izin yang sah, Menurut Kepmenhut Nomor 10.1/Kpts-II/2000, dimungkinkan penerbitan IUPHHK-HT di kawasan hutan produksi tetap.”

Beberapa kejanggalan yang teridentifikasi dalam proses penerbitan SP3 tersebut diantaranya:

**Pertama**, Dengan adanya Putusan MA No. 736 K/Pid.Sus/2009 atas perkara tindak pidana korupsi Bupati Pelalawan dalam tingkat Kasasi dengan terdakwa H Tengku Azmun Jaafar, S.H. memunculkan petunjuk sekaligus bukti baru bahwa penerbitan IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Madukuro adalah melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah.

**Kedua**, Terhadap keterangan para ahli dari Departemen kehutanan (DR Ir Bejo Santosodan Ir. Bambang Winoto) yang dijadikan dasar pertimbangan penerbitan SP3 PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Madukuro menjadi tidak bernilai karena bertentangan dengan Putusan MA No. 736 K/Pid.Sus/2009. Sehingga terhadap SP3-SP3 lainnya yang menggunakan keterangan para ahli tersebut secara hukum menjadi lemah.

**Ketiga**, Putusan MA No. 736 K/Pid.Sus/2009 menunjukkan proses penerbitan IUPHHK-HT dalam perkara in casu merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, oleh karenanya patut diduga dalam penerbitan izin IUPHHK-HT terhadap 14 perusahaan yang dihentikan penyidikannya, tidak menutup kemungkinan terdapat indikasi tindak pidana korupsi<sup>34</sup>

Dari 14 perusahaan yang dilakukan SP3 oleh polda riau tersebut, 8 diantaranya dikeluarkan sertifikasi oleh LVLK. Ke 8 perusahaan tersebut adalah: PT Merbau Pelalawan lestari, PT Arara Abadi, PT Bina Duta Laksana, PT Ruas Utama Jaya, PT Bukit Batabuh Sei Indah, PT Citra Sumber Sejahtera, PT Mitra Kembang Selaras dan PT Suntara Gajapati.

### **Sertifikasi dan Korupsi Perizinan**

Korupsi Perizinan (Penerbitan IUPHHK-HT dan RKT) di provinsi riau yang sudah divonis bersalah berdasarkan keputusan pengadilan terhadap 2 mantan Bupati dan 3 mantan kepala dinas kehutanan provinsi riau. Mantan bupati yang terbukti bersalah diantaranya Tengku Azmun Ja far dan Arwin AS. Tengku Azmun Ja far terbukti korupsi dengan mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan terhadap 15 perusahaan. Sedangkan Arwin AS juga terbukti bersalah dengan mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan terhadap 5 perusahaan.

---

<sup>34</sup> [http://jikalahari.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=159%3Adugaan-illegal-logging-14-perusahaan&catid=38%3Acommunity&Itemid=133&lang=id](http://jikalahari.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=159%3Adugaan-illegal-logging-14-perusahaan&catid=38%3Acommunity&Itemid=133&lang=id)

Lima belas izin yang dikeluarkan tengku azmun ja'far diantaranya: PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Uniseraya, CV Putri Lindung Bulan, CV Buah Negeri, CV Mutiara Lestari, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Bhakti Praja Mulia, PT Trio Mas FDI, PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra Hutani Jaya, CV Alam Lestari, CV Harapan Jaya dan PT Madukoro. Sedangkan kelima izin yang diterbitkan oleh Arwin AS diantaranya: PT National Timber and Forest Product, PT Seraya Sumber Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT Balai Kayang Mandiri dan PT Rimba Mandau Lestari

Setelah dikeluarkannya izin konsesi oleh kedua bupati tersebut dibutuhkan izin tebang yang berupa pengesahan Rencana Kerja Tahunan yang disebut dengan RKT. Dalam pengesahan RKT sudah divonis bersalah 3 mantan kepala dinas kehutanan provinsi riau diantaranya: Asral Rahman, Syuhada Tasman dan Burhanuddin Husin.

Syuhada Tasman divonis bersalah karena menerbitkan RKT tidak sesuai dengan ketentuan pada beberapa perusahaan diantaranya: PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CVPutri Lindung Bulan, CV Buah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia. Asral Rahman divonis bersalah karena menerbitkan RKT tidak sesuai dengan ketentuan pada beberapa perusahaan diantaranya: PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Seraya Sumber Lestari, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Bina Daya Bintara, PT. National Timber & Forest Products. Burhanuddin Husin divonis bersalah karena menerbitkan RKT tidak sesuai dengan ketentuan pada beberapa perusahaan diantaranya: PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Selaras Abadi Utama, CV Alam Lestari, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Uniseraya, PT Rim ba Mutiara Permai, PT Triomas FDI, PT Madukoro, PTSeraya Sumber Lestari, PT Rimba Mandau Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT National Timber and Forest.

Selain itu dalam persidangan juga terungkap keterlibatan Gubernur Riau Rusli Zainal juga menerbitkan RKT dengan cara yang sama dengan 3 kepala dinas yang sudah divonis bersalah. Sampai saat ini (11/06/2013) Status Rusli Zainal sebagai

tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fakta lain yang terungkap selama persidangan diantaranya: Menteri kehutanan sudah memverifikasi izin yang dikeluarkan bupati, sampai saat ini izin perusahaan masih berjalan. Berdasarkan fakta ini tidak tertutup kemungkinan Menteri kehutanan bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam Kasus korupsi perizinan 20 perusahaan ini. Demikian juga halnya dengan direktur masing masing perusahaan yang terlibat dalam kasus ini.

Dari 20 izin yang dikeluarkan oleh bupati Pelalawan dan Siak 6 diantaranya dilakukan sertifikasi oleh LVLK. Ke 6 perusahaan tersebut adalah: PT Satria Perkasa Agung, PT Balai Kayang Mandiri, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai dan PT Selaras Abadi Utama.

### **Pemutihan Pelanggaran Perizinan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap masing masing izin yang telah disertifikasi diatas dapat kita lihat bahwa pada umumnya izin tidak sesuai dengan regulasi kehutanan, regulasi tata ruang maupun perlindungan kawasan bergambut. Beberapa diantaranya teridentifikasi sebagai izin yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Sementara itu kriteria dan indikator penilaian sertifikasi hanya berdasarkan dokumen legal perizinan setelah izin tersebut dikeluarkan dan tidak menguji kesesuaian perizinan terhadap aturan yang berlaku pada saat izin tersebut di keluarkan.

Disisi lain, UU 26/2007 memberikan mandat untuk menyesuaikan semua pemanfaatan ruang dengan masa transisi selama tiga tahun<sup>35</sup>. Dengan keluarnya PP 26 /2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional seharusnya seluruh izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang nasional dibatalkan oleh pemberi izin<sup>36</sup>. Sementara itu izin IUPHHK HT diterbitkan oleh menteri kehutanan, seharusnya paling lambat pada tahun 2011 seluruh izin IUPHHK HT yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional sudah dibatalkan melalui dua mekanisme yaitu: Batal demi hukum jika izin IUPHHK HT tersebut tidak

---

<sup>35</sup> Pasal 77 ayat 1 dan 2 UU 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang

<sup>36</sup> Pasal 37 ayat 3 dan 4 UU 26 tahun 2007 tentang penataan ruang

sesuai dengan RTRWN 1997, dan dibatalkan dengan kompensasi jika izin tersebut sesuai dengan RTRWN 1997 tetapi ditetapkan berbeda dalam RTRWN 2008<sup>37</sup>

Karena sertifikasi SVLK hanya melakukan penilaian sertifikasi setelah dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh menteri kehutanan, maka upaya sertifikasi ini kontra produktif terhadap semangat penertiban izin yang melanggar ketentuan dalam UU Penataan ruang. Untuk menghindari bentrokan hukum antara legalitas perizinan dan sertifikasi SVLK perlu dilakukan audit perizinan terlebih dahulu sebagai prasyarat sebuah izin dapat disertifikasi. Hal ini penting untuk menghindari izin yang cacat hukum bisa mendapat sertifikat SVLK.

---

<sup>37</sup> RTRWN 1997 adalah PP 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, dan RTRWN 2008 adalah PP 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional.

## **KESIMPULAN**

- Dari hasil analisis spasial izin yang telah mendapat sertifikasi SVLK baik berupa VLK maupun PHPL dapat kita lihat sebagian besar izin tersebut tidak sesuai dengan kriteria kawasan yang dapat diberikan izin dalam peraturan perundangan dan peraturan kebijakan.
- Tidak sesuainya kriteria dalam pemberian izin dapat dilihat sebagai mal administrasi dalam proses pemberian izin. Berdasarkan pasal 37 ayat 2 UU 26/2007 tentang penataan ruang “Izin yang diperoleh dengan cara yang tidak benar batal demi hukum”.
- Sebagian diantara izin yang mendapat sertifikasi adalah izin yang terlibat melakukan illegal logging pada tahun 2008 yang akhirnya dikeluarkan SP3 oleh kapolda riau karena perusahaan beroperasi dengan izin yang syah, namun pada beberapa izin yang di SP3 ini terbukti didapatkan dengan cara yang tidak benar dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan bupati pelalawan (T Azmun ja’far)
- Dilihat dari hasil putusan pengadilan tindak pidana korupsi beberapa izin yang tidak sesuai dengan kriteria kawasan yang dapat diberikan izin telah terbukti diperoleh dengan cara yang tidak benar dengan penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi.
- Sertifikasi SVLK mengasumsikan seluruh dokumen perizinan adalah legal dan tidak menelusuri proses keluarnya izin tersebut, sehingga setiap izin yang diajukan untuk mendapat sertifikasi akan mendapatkan sertifikat.
- Karena SVLK merupakan sertifikasi yang bersifat mandatory yang kriteria dan indikatornya ditetapkan oleh kebijakan pemerintah, dapat disimpulkan bahwa mekanisme sertifikasi SVLK berpotensi melegalkan pelanggaran perizinan yang sudah terjadi.

## **Rekomendasi:**

- Dibutuhkan data-data legal untuk menganalisis pelanggaran perizinan terhadap kriteria kawasan yang dapat diberikan izin baik melalui mekanisme kehutanan maupun tata ruang sesuai dengan tingkat ketelitian data yang diatur dalam UU Geospasial.
- Untuk menghindari bentrokan hukum dan kepastian berusaha, dibutuhkan sinkronisasi vertikal dan horizontal terkait peraturan perundangan dan kebijakan yang mengatur kriteria kawasan yang dapat diberikan izin IUPHHK HT , baik itu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/ Provinsi/ Kabupaten, fungsi kawasan hutan dan pengelolaan kawasan lindung.

- Ketika terjadi gap data antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, dibutuhkan suatu lembaga untuk menguji akuntabilitas data yang dihasilkan dan memutuskan data yang boleh digunakan.
- Diperlukan perbaikan mekanisme sertifikasi SVLK , dengan mencantumkan prasyarat legalitas perizinan dengan melakukan tahapan audit perizinan sesuai dengan kriteria kawasan yang berlaku pada saat izin tersebut diterbitkan.
- Audit perizinan setidaknya melakukan verifikasi terhadap izin yang melanggar ketentuan dan memberikan rekomendasi kepada penerbit izin untuk merevisi atau membatalkan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pada izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dapat dilanjutkan pada tahap sertifikasi.

## REFERENSI

- PP No 34, 2002. Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan: Jakarta.
- PP No 6 , 1999. Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi: Jakarta
- Rafli, 2013. Pelanggaran Izin HTI dalam Rencana Tata Ruang (tidak dipublikasikan)
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2012. Mendorong Kawasan Hutan Yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan
- UU No 26 ,2007. Tentang Penataan Ruang: Jakarta
- PP No 26, 2008. Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional: Jakarta
- PP No 47, 1997. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional: Jakarta
- Jikalahari 2011. Dugaan Illegal Logging 14 Perusahaan: Pekanbaru [http://jikalahari.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=159%3Adugaan-illegal-logging-14-perusahaan&catid=38%3Acommunity&Itemid=133&lang=id](http://jikalahari.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=159%3Adugaan-illegal-logging-14-perusahaan&catid=38%3Acommunity&Itemid=133&lang=id) diambil pada 15 February 2013
- Hutanriau.org, 2013. Korupsi Perizinan Arwin AS: <http://hutanriau.org/korupsi-perizinan-arwin-as/> diambil pada 16 February 2013
- Hutanriau.org, 2013. Korupsi Perizinan Asral rahman: <http://hutanriau.org/korupsi-perizinan-asral-rahman2/> diambil pada 16 February 2013
- Hutanriau.org, 2013. Korupsi Perizinan Burhanuddin Husin: <http://hutanriau.org/korupsi-perizinan-burhanuddin-husin/> diambil pada 16 February 2013
- PT TUV Rheinland Indonesia, 2012 Public Summary (Resume Hasil Verifikasi) hasil verifikasi legalitas kayu PT Balai Kayang Mandiri oleh.
- Kemehut , 2010 Buku Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan 2010 Jakarta
- JPIK, 2011 Pengalaman Pemantauan Sertifikasi PK-PHPL dalam Skema SVLK untuk PT Sumatera Riang Lestari di Provinsi Riau

<http://info-svlk.blogspot.com/2010/06/apa-itu-verifikasi-legalitas-kayu.html>

[http://www.dephut.go.id/files/Sosialisasi\\_P38\\_Menhut\\_II\\_09.pdf](http://www.dephut.go.id/files/Sosialisasi_P38_Menhut_II_09.pdf)

<http://tractor-truck.com/berita/1520-svlk-angkat-ekspor-produk-kayu-.html>

<http://www.greenaceh.or.id/2012/08/07/diah-raharjo-melalui-svlk-reputasi-indonesia-semakin-baik/>

<http://www.slideshare.net/raflis/problematik-sektor-kehutanan-perkebunan-diprovinsi-riau-edit-5104634>

<http://dts.usu.ac.id/files/peraturan%20kayu.pdf>

<http://www.scaleup.or.id/publikasi-koran2012/pub-koran-191112%284%29.html>

<http://www.dephut.net/index.php?q=id/node/6903>

<http://madealikade.wordpress.com/2012/08/23/sp3-illog-riau-dan-korupsi-kehutanan/>

<http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=19056>

<http://www.antarane.ws.com/print/262224/satgas-pmh-buka-kembali-14-kasus-perambah-liar-riau>

[http://jikalahari.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=159%3Adugaa-n-illegal-logging-14-perusahaan&catid=38%3Acommunity&Itemid=133&lang=id](http://jikalahari.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=159%3Adugaa-n-illegal-logging-14-perusahaan&catid=38%3Acommunity&Itemid=133&lang=id)

## Lampiran

### Analisis Pelanggaran Perizinan IUPHHK HT yang sudah mendapatkan sertifikat SVLK


#### 1. PT Balai Kayang Mandiri (LVLK-005-IDN)

Izin PT Balai kayang mandiri dikeluarkan oleh Bupati Siak Nomor 04/IUPHHK/II/2003, tanggal 3 Februari 2003 dengan luas areal kerja 21.450 Ha. Selanjutnya diperkuat dengan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang IUPPHK pada Hutan Tanaman dengan Nomor : SK.20/Menhut-II/2007, tanggal 05 januari 2007.

#### Hasil Penilaian Sertifikasi

*“Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHKHA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan dipenuhi seluruhnya (indikator 1.1 verifier a)<sup>38</sup>”*

Pemberian izin oleh Bupati Siak Arwin AS kemudian terbukti oleh pengadilan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara<sup>39</sup>. Selanjutnya kepala dinas kehutanan provinsi riau juga divonis bersalah selama 5 tahun penjara karena mengeluarkan RKT yang tidak sesuai dengan ketentuan<sup>40</sup>.



Gambar 10. Kesesuaian Perizinan PT Balai Kayang Mandiri terhadap ketentuan yang berlaku

Berdasarkan analisis spasial terhadap aturan yang berlaku pada saat izin dikeluarkan dapat dilihat bahwa 19.063 ha dari izin yang diberikan tidak sesuai dengan regulasi kehutanan, sedangkan yang sesuai hanya 2.917 ha. Selanjutnya 17.461 ha tidak sesuai dengan PP 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang

<sup>38</sup> Public Summary (Resume Hasil Verifikasi) hasil verifikasi legalitas kayu PT Balai Kayang Mandiri oleh PT TUV Rheinland Indonesia.

<sup>39</sup> <http://hutanriau.org/korupsi-perizinan-arwin-as/>

<sup>40</sup> <http://hutanriau.org/korupsi-perizinan-asral-rahman2/>

wilayah nasional, sedangkan yang sesuai hanya 4.519 ha. Disamping itu izin ini juga berada pada kawasan bergambut yang harus dilindungi seluas 16.002 ha. Sedangkan perda no 10 tahun 1994 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi riau yang tidak sesuai hanyalah 1.943 ha selebihnya seluas 20.037 ha sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Sementara itu berdasarkan analisis perizinan terhadap PP 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional dapat dilihat bahwa izin yang sesuai hanyalah 2.685 ha, sebagian besar justru tidak sesuai dengan pola ruang yang baru yaitu sebesar 19.295 ha.

Pemberian izin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh bupati Siak dilegalkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK no 20/Menhut-II/2007, tanggal 05 januari 2007. Selanjutnya pengadilan tindak pidana korupsi telah membuktikan bahwa izin ini diperoleh dengan cara yang tidak benar. Berdasarkan pasal 77 UU no 26 tahun 2007 dan PP 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional seharusnya kementerian kehutanan membatalkan izin ini.

Namun berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dilakukan sertifikasi oleh PT. TUV Rheinland Indonesia dengan nomor registrasi LVLK-005-IDN.

## **2. PT Merbau Pelalawan Lestari (LVLK-003-IDN)**

Izin PT Merbau Pelalawan Lestari dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan dengan SK 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004, tanggal 17 Desember 2002 kemudian diperkuat oleh Menteri kehutanan dengan Nomor : SK.69/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007


Pada tanggal 24 oktober 2012 Pemberian izin oleh Bupati Siak Arwin AS kemudian terbukti oleh pengadilan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara<sup>41</sup>. Selanjutnya kepala dinas kehutanan provinsi riau (Burhanuddin Husin) juga divonis bersalah selama 2 tahun 6 bulan penjara karena mengeluarkan RKT yang tidak sesuai dengan ketentuan<sup>42</sup>.

Berdasarkan hasil penilaian sertifikasi LVLK oleh PT Mutuagung Lestari pada tanggal 8 januari 2013 menyatakan bahwa “PT Merbau Pelalawan lestari dinyatakan MEMENUHI Standar legalitas kayu sesuai dengan peraturan direktur jendral bina usaha kehutanan No P.8/VI-BPPHH/2011 mengenai Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)<sup>43</sup>”.

Resume Hasil verifikasi Terhadap Indikator 1.1.1.a : “MEMENUHI”

*PT Merbau Pelalawan Lestari dapat menunjukkan ketersediaan dan kelengkapan SK IUPHHK-HT yang masih berlaku beserta peta lampiran dan atas kelengkapan tersebut seluruhnya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kesesuaian badan usaha penerima izin tercatat pada akta pendirian dan akta perubahan-perubahannya yang terakhir.*



Berdasarkan analisis spasial terhadap aturan perundangan yang berlaku pada saat izin dikeluarkan dapat kita lihat bahwa izin PT Merbau Pelalawan lestari 100% tidak sesuai dengan regulasi kehutanan, PP 47 tahun 1997 jo PP 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang nasional maupun perda no 10 tahun 1994 tentang rencana tata

Gambar 11. Kesesuaian Perizinan PT Merbau Pelalawan Lestari terhadap ketentuan yang berlaku (Kabut Riau 2013)

<sup>41</sup> <http://hutanriau.org/korupsi-perizinan-arwin-as/>

<sup>42</sup> <http://hutanriau.org/korupsi-perizinan-burhanuddin-husin/>

<sup>43</sup> Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No 193.3/SKEP-MUTU/II/13

ruang wilayah provinsi. Selain itu 3.745 ha berada pada kawasan bergambut dengan kriteria lindung (lihat gambar 12)

Sementara itu, terhadap izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diberlakukan mekanisme batal demi hukum apabila proses keluarnya izin diperoleh melalui prosedur yang tidak benar<sup>44</sup>. Dari analisis spasial terhadap perizinan ini dan kasus korupsi yang melatar belakangi penerbitan izin ini dapat dikatakan bahwa izin PT Merbau pelalawan lestari didapat melalui prosedur yang tidak benar.

Berdasarkan pasal 77 UU 26 tahun 2007 seharusnya kementerian kehutanan membatalkan izin PT Merbau Pelalawan Lestari, namun langkah ini tidak dilaksanakan tetapi dilakukan proses sertifikasi yang sekaligus menjadi alat pembenar atas legalitas perizinan yang sudah dikeluarkan.

### **3. PT Citra Sumber Sejahtera**

Izin PT.Citra Sumber Sejahtera dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu dengan SK No.Kpts.330/XI/2002, tanggal 05-11-2002 kemudian diperkuat oleh Mentri kehutanan dengan SK.68/MENHUT-II/2007, tanggal 23 Pebruari 2007

Hasil Penilaian Sertifikasi (Indikator 1.1.1.a)

*PT. Citra Sumber Sejahtera dapat menunjukkan ketersediaan dan kelengkapan SK IUPHHK-HT yang masih berlaku beserta peta lampiran dan atas kelengkapan tersebut seluruhnya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kesesuaian badan usaha penerima izin tercatat pada akta pendirian dan akta perubahan perubahannya yang terakhir.*


Berdasarkan aturan perundangan yang berlaku pada saat izin dikeluarkan dapat kita lihat bahwa izin PT. Citra Sumber Sejahtera 100% tidak sesuai dengan regulasi kehutanan, PP 47 tahun 1997 jo PP 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang nasional. Sementara itu izin ini diberikan pada kawasan yang tidak bergambut dan

---

<sup>44</sup> Pasal 77 UU 26 tahun 2007 tentang penataan ruang

hampir 100% sesuai dengan Perda no 10 tahun 1994 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi riau. (lihat gambar 13)

Izin yang dikeluarkan oleh Bupati inhu tidak sesuai dengan regulasi kehutanan maupun PP 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah nasional justru dilegalkan oleh menteri kehutanan dengan SK.68/MENHUT-II/2007, pada tanggal 23 Pebruari 2007.



Setelah keluarnya UU no 26 tahun 2007 dan PP 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional seharusnya kementerian kehutanan melakukan verifikasi ulang terhadap PP 26 tahun 2008 karena pada seluruh kawasan tidak sesuai dengan pola ruang berdasarkan PP 26 tahun 2008.

Gambar 12. Kesesuaian Perizinan PT Citra Sumber Sejahtera terhadap ketentuan yang berlaku


#### 4. PT Mitra Kembang Selaras (LVLK-003-IDN)

Izin PT Mitra Kembang Selaras dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu dengan SK Kpts.352/XI/2002, tanggal 21 November 2002 kemudian diperkuat oleh Menteri kehutanan dengan Nomor : SK.71/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007

Berdasarkan Pengumuman Publik Penilaian sertifikasi LVLK oleh PT Mutuagung Lestari pada tanggal 15 januari 2013 menyatakan bahwa “PT Mitra Kembang Selaras dinyatakan MEMENUHI Standar legalitas kayu sesuai dengan peraturan direktur jendral bina usaha kehutanan No P.8/VI-BPPHH/2011 mengenai Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)”.

Resume Hasil verifikasi Terhadap Indikator 1.1.1.a : “MEMENUHI”

*PT Mitra Kembang Selaras dapat menunjukkan ketersediaan dan kelengkapan SK IUPHHK-HT yang masih berlaku beserta peta lampiran dan atas kelengkapan tersebut seluruhnya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kesesuaian badan usaha penerima izin tercatat pada akta pendirian dan akta perubahanperubahannya yang terakhir.*



Gambar 13. Kesesuaian Perizinan PT Mitra Kembang Selaras terhadap ketentuan yang berlaku (Kabut Riau 2013)

Berdasarkan analisis spasial terhadap aturan perundangan yang berlaku pada saat izin dikeluarkan dapat kita lihat bahwa izin PT Mitra Kembang Selaras 100% tidak sesuai dengan regulasi kehutanan, PP 47 tahun 1997 jo PP 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang nasional. Sementara itu terhadap perlindungan gambut 13.732 ha tidak sesuai, hanya 776 ha yang sesuai. Demikian

pula terhadap perda no 10 tahun 1994 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi 9.742 ha tidak sesuai dan 4.766 ha yang sesuai. (lihat gambar 14)

Sementara itu dari resume hasil verifikasi terhadap indikator 1.1.1.a dapat dilihat bahwa proses sertifikasi tidak menguji kesesuaian perizinan terhadap aturan yang berlaku pada saat izin tersebut dikeluarkan. Bila dibandingkan dengan hasil analisis spasial terhadap aturan yang berlaku baik terhadap aturan kehutanan, tata ruang maupun perlindungan gambut maka dapat dilihat izin ini cacat secara administratif. Jika ditelusuri lebih jauh pelanggaran administratif ini ada kemungkinan


penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin yang berpotensi diiringi oleh tindak pidana korupsi.

### 5. PT Bukit Batabuh Sei Indah

Izin PT. Bukit Batabuh Sei Indah dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.331/XI/2002, tanggal 06-11-2002 dan diperkuat oleh SK Menteri Kehutanan No 67/MENHUT-II/2007, tanggal 23 Februari 2007

#### Hasil Penilaian Sertifikasi

*“PT Bukit Batabuh Sei Indah dapat menunjukkan ketersediaan dan kelengkapan SK IUPHHK-HT yang masih berlaku beserta peta lampiran dan atas kelengkapan tersebut seluruhnya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kesesuaian badan usaha penerima izin tercatat pada akta pendirian dan akta perubahan perubahannya yang terakhir.” (Verifier 1.1.1.a memenuhi)*



Gambar 14. Kesesuaian Perizinan PT Bukit Batabuh Sei Indah terhadap ketentuan yang berlaku

Berdasarkan aturan perundangan yang berlaku pada saat izin dikeluarkan dapat kita lihat bahwa izin PT Bukit batabuh Sei indah 100% tidak sesuai dengan regulasi kehutanan, PP 47 tahun 1997 jo PP 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang nasional. Sementara itu izin ini diberikan pada kawasan yang tidak bergambut dan 100% sesuai dengan Perda no 10 tahun 1994 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi riau.

TRANSPARANCY INTERNASIONAL INDONESIA  
LOCAL UNIT RIAU  
2013

